

EKSISTENSI PEREMPUAN DI PARTAI LOKAL

KOTA BANDA ACEH

(Studi kasus : Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

JAMRI

NIM. 140801007

Jurusan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

2018

SKRIPSI

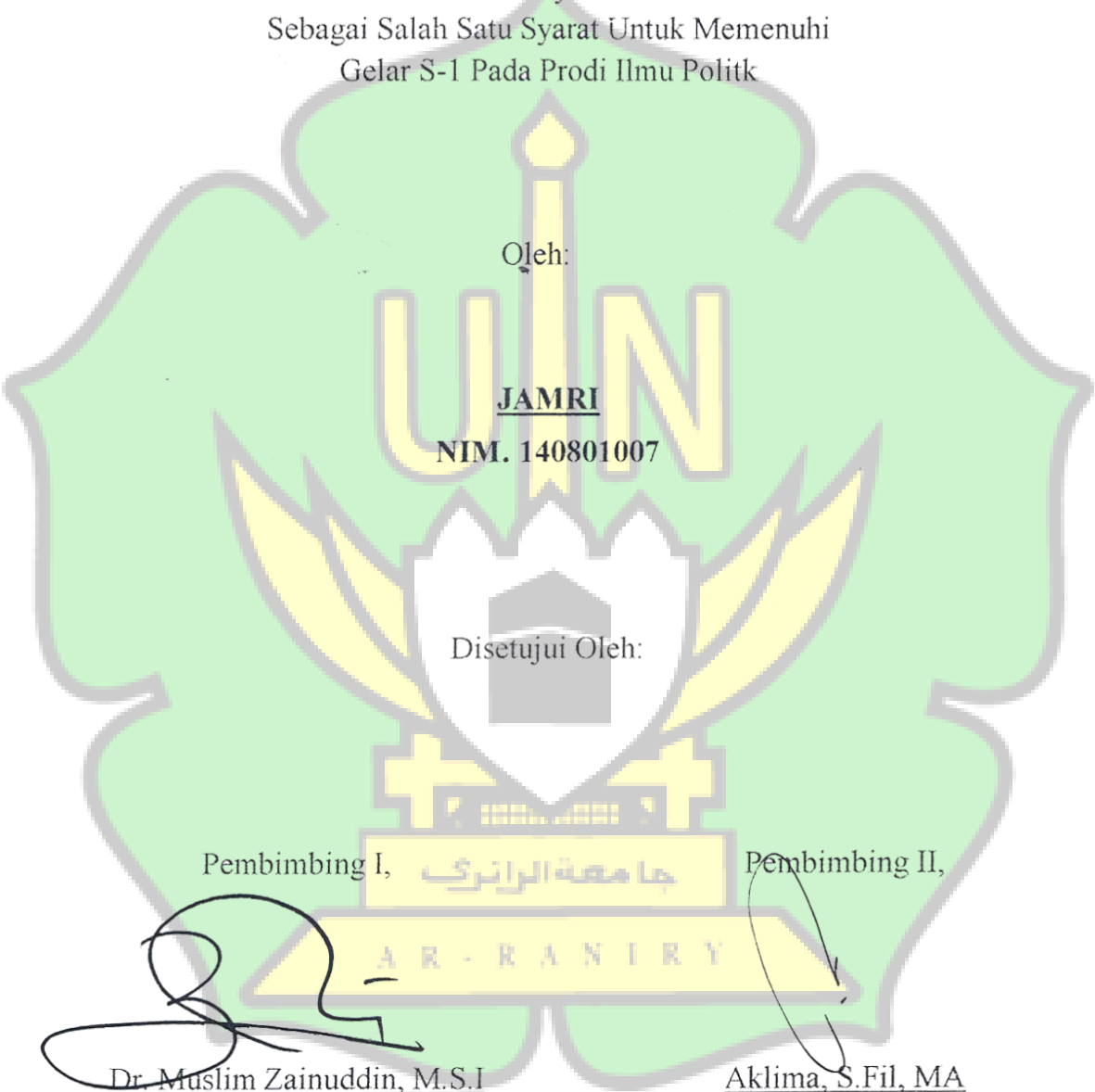
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar- Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi
Gelar S-1 Pada Prodi Ilmu Politik

Oleh:

JAMRI

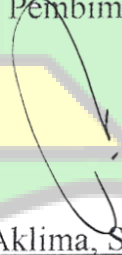
NIM. 140801007

Disetujui Oleh:

Pembimbing I, جامعة الرانيري

Pembimbing II,


Dr. Muslim Zainuddin, M.S.I
NIP.19661023 199902 1 001


Aklima, S.Fil, MA
NIDN.2006108802

SKRIPSI
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

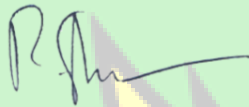
Diajukan oleh:
Jamri
140801007

Pada Hari/Tanggal

Senin, 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP.19881207 2018032 001

Sekretaris,



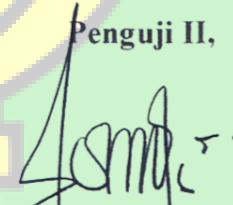
Aklima, S.Fil, MA
NIDN.2006108802

Penguji I,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum
NIP. 19730723 2000032 002

Penguji II,



Ramzi Murziqin, S.H.I., MA
NIDN. 2013058601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY




Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197307232 000032 002

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamri
Nim : 140801007
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN AR-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan orisinil belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.



Yang Menyatakan

Jamri

ABSTRAK

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 245 dan pasal 246 ayat (2) yang mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan minimal 30 persen dari daftar dan minimal 1 dari 3 nama calon harus perempuan. UUPA juga memandatkan dalam qanun No 3 Tahun 2008 pasal 4 (d) tentang pembentukan partai politik lokal bahwa menjadi kewajiban bagi partai lokal untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Namun kenyataan UUD dan UUPA yang mengatur tentang keterwakilan perempuan ini hanya sebatas moral yang tidak mengikat atau hanya memenuhi kuota keterwakilan perempuan saja. Sehingga kedudukan perempuan di DPRK Banda Aceh tidak ada perubahan yang signifikan bahkan menurun keterwakilannya. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mendapatkan informasi dan data terhadap proses rekrutmen, kaderisasi dan strategi pemenangan terhadap kandidat perempuan DPW PA, PNA dan PDA kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, dokumentasi dan kepustakaan. Objek dalam penelitian ini adalah perwakilan pimpinan dan kepengurusan dari perempuan DPW PA, PNA dan PDA kota Banda Aceh, DCT perempuan pemilu 2019-2024, Akademisi dan Pengamat politik. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa DPW PA dan PNA kota Banda Aceh dalam proses rekrutmen dan kaderisasi masih menggunakan pendekatan kriteria partikularistik, sedangkan PDA memprioritaskan pendidikan agama dan akademisi. Namun bila pendekatan-pendekatan tersebut tidak terpenuhi maka prosesnya hanya sebatas formalitas dalam memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Disisi lain, masyarakat masih kental budaya patriarki dan pemahaman agama tentang kedudukan perempuan di politik masih kaku, rigid dan statis yang merendahkan kedudukan mereka di banding kaum laki. Karenanya efek ketidakseriusan DPW PA, PNA dan PDA kota Banda Aceh dan kondisi sosial agama masyarakat yang tidak mendukung mengakibatkan tidak ada representatif perwakilan perempuan di DPRK kota Banda Aceh.

Kata kunci : *rekrutmen, kaderisasi dan strategis pemenangan.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ***Eksistensi Perempuan di Partai Lokal Kota Banda Aceh***. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan para alim ulama, Amin

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan semangat dan bantuan materil dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi semuanya. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum, selaku Dekan Fisip Uin Ar-raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muhammad, M.Ed, selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Politik dan bapak Eka Januar M. Soc. SC, selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Politik Fisip Uin Ar-raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.S.I, selaku Pembimbing I dan ibu Aklima, S.Fil, MA, selaku Pembimbing II yang telah setia membimbing menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan sumbangan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen FISIP UIN Ar-Raniry khususnya Prodi Ilmu Politik terutama ibu Rizkika Lhena Dharwin, ibu Ismar Ramadhani dan bapak Fajran Zain yang telah mendidik dan memotivasi kami dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Ibunda Yusnidar dan Ayahanda M.Suid tercinta atas segala jasa-jasanya, kesabaran, do'a, cinta dan kasih sayang yang begitu tulus dan ikhlas.
8. Saudara-saudara tercinta Samsul Bahri, Ani Sira Dewi, Herman, Ratna Mutia, Irfandi dan Ikhwal Mustaqim, yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moral maupun material demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2014 teutama lidya, Ainol Mardhiyah dan teman-teman grup "Skuad Ngopi" yang beranggota : Amar Fuadi, Amalul Arifin,

Aris Shadiqul Wachdy, Teuku Aji Nurdin, Teuku Willy Prakarsa, Faisal Azhari, Ilham Ramadhan, Muhammad Zubir dan Izhar Wanda Saputra yang telah memberikan perhatian dan kepeduliannya dalam perjalanan penulisan karya skripsi ini.

10. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Sehingga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya. Amin

Banda Aceh, 5 Februari 2019.
Penulis,

Jamri
NIM. 140801007



DAFTAR TABEL

TABEL 1 : ISI KESEPAKATAN MOU HELSINKY	37
TABEL 2 : HASIL PEMILU 2004-2009.....	57
TABEL 3 : HASIL PEMILU 2009-2014.....	57
TABEL 4 : HASIL PEMILU 2014-2019.....	58
TABEL 5 : PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILU DPRK BANDA ACEH.....	60
TABEL 6 : JUMLAH PEMILIH DAN PEMILIH PEMULA PILKADA 2017	64



DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 1 : SUSUNAN PENGURUS DPP PA 2018-2023	43
DIAGRAM 2 : PERSENTASE JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU DPRK BANDA ACEH 2014 2019	59
DIAGRAM 3 : PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILU DPRK KOTA BANDA ACEH 2014-2019.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : KEPENGURUSAN DPP PA 2018-2023

LAMPIRAN 2 : KEPENGURUSAN DPW PA KOTA BANDA ACEH 2018

LAMPIRAN 3 : KEPENGURUSAN DPP PNA 2017-2022

LAMPIRAN 4 : KEPENGURUSAN DPW PNA KOTA BANDA ACEH 2018-2023

LAMPIRAN 5 : KEPENGURUSAN DPP PDA 2018-2023

LAMPIRAN 6 : KEPENGURUSAN DPW PDA KOTA BANDA ACEH 2018-2023

LAMPIRAN 7 : DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU 2004, 2009 DAN 2014 BANDA ACEH

LAMPIRAN 8 : PERTANYAAN PENELITIAN

LAMPIRAN 9 : DOKUMENTASI PENELITIAN

LAMPIRAN 10: SURAT KEPUTUSAN DEKAN

LAMPIRAN 11: SURAT IZIN PENELITIAN



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Perempuan dan Politik	11
2.2.1 Teori Partisipasi	11
2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi	12
2.2.3 Faktor-Faktor Partisipasi.....	13
2.2.4 Gender	14
2.3. Partai Politik Lokal : Kaderisasi Terhadap Perempuan	15
2.3.1 Teori Partai Lokal	15
2.3.2 Teori Kaderisasi	16
2.3.3 Pengembangan Kaderisasi	18
2.3.4 Masalah Pokok Kaderisasi	21
2.4. Undang-Undang Pemerintahan Aceh Tentang Kedudukan Perempuan	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Lokasi Penelitian.....	24
3.2. Pendekatan Penelitian	24
3.3. Sasaran Penelitian	25
3.4. Sumber dan Jenis Data.....	25
3.4.1. Data Primer	25
3.4.2. Data Sekunder	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5.1. Observasi	26
3.5.2. Wawancara.....	26
3.5.3. Dokumentasi dan Kepustakaan.....	27
3.6. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV PEMBAHASAN	30
4.1. Sejarah Terbentuk Partai Lokal di Aceh	30
4.1.1 Partai Aceh (PA)	37
4.1.2 Partai Nanggroe Aceh (PNA)	39
4.1.3 Partai Daerah Aceh (PDA).....	41
4.2. Kaderisasi Politik Terhadap Perempuan	43
4.3. Antara Modal dan Kerja.....	49
4.4. Strategi Pemenangan Perempuan Dalam Pemilu.....	51
4.5. Partai lokal Dalam Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh	56
4.6. Perempuan dan Kepercayaan Masyarakat	59
4.7. Masa Depan Perempuan menuju Legislatif dan Kedudukannya di Partai Lokal	63
4.8. Jabatan di Partai dan Hambatan Jadi anggota Legislatif.....	67
4.8.1 Jabatan di Antara Formalitas dan Substansial.....	67
4.8.2 Hambatan Dewan Calon Tetap Perempuan Menuju Legislatif	69
BAB V PENUTUP.....	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah disahkan UU No 11 Tahun 2006 Tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) seharusnya menjadi wadah sebagai jaminan kesetaraan gender. Perjuangan lahirnya UUPA ini juga tidak terlepas dari perjuangan perempuan. Walaupun dalam UUPA ini sangat progresif menjamin perlindungan dan kesetaraan perempuan seperti yang disebut dalam pasal-pasal tentang tugas Gubernur dan bupati/wali kota, pendirian dan kepengurusan partai politik lokal bahkan hampir setiap komponen di Aceh untuk melindungi hak dan pemberdayaan perempuan, namun kenyataan perempuan lebih terdiskriminasi di bandingkan laki-laki.

Pada pemilu tahun 2014 perempuan bisa dikatakan kelompok gagal dalam meraih kursi baik ditingkat DPRK, DPRA, DPD-RI dan DPR-RI. Penghitungan DPRK dari 23 kabupaten/kota se Aceh dengan jumlah 650 kursi yang diperebutkan, hanya 57 perempuan atau 8,8 persen yang berhasil. Ditingkat DPRA dari 81 kursi yang tersedia hanya 12 perempuan atau 14 persen yang sukses. Untuk DPD-RI dengan jumlah 4 kursi dan DPR-RI 13 kursi tanpa ada satu calonpun dari perempuan yang berhasil. Sedangkan di kota Banda Aceh selaku ibu kota provinsi juga sangat jauh dari harapan perempuan dalam mengirimkan perwakilan mereka di DPRK. 30 kursi yang disediakan untuk V (lima) dapil hanya satu orang saja terwakili dari perempuan, itupun bukan dari partai lokal namun dari partai nasional yaitu Partai

Persatuan Pembangunan atas nama Syarifah Munirah, S.Ag untuk Dapil IV yang meliputi kecamatan Banda Raya dan Jaya Baru¹.

Berbagai fenomena politik muncul yang terus menekankan keberadaan perempuan, dalam kasus Aceh sebenarnya ada 3 penyebab utama perlu dilihat tentang kedudukan atau keberadaan perempuan dalam politik, yakni terkait Formal, Kultural dan Struktural.

Pertama Formal, pembahasan formal lebih kepada pendekatan legalistik yang menekankan pembahasannya pada institusi dan perundang-undangan sebuah negara². Pada realita memang tidak mendukung penyebab ini atas penekanan keberadaan perempuan begitu rendah. Karena kesetaraan dan pemberdayaan perempuan telah ditetapkan hampir pada setiap komponen di Aceh terlebih dunia politik, seperti dalam UUPA yang memandatkan dalam qanun No 3 Tahun 2008 pasal 4 (d) tentang pembentukan partai politik lokal bahwa menjadi kewajiban bagi partai lokal untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen, juga dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 245 dan pasal 246 ayat (2) yang mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan minimal 30 persen dari daftar dan minimal 1 dari 3 nama calon harus perempuan.

¹ Pikiran merdeka, bisa di akses di https://www.pikiranmerdeka.co/news/inilah-perolehan-kursi-DPRK-BandaAceh/?amp_markup=1

² Abdulkadir B.Nambon dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, “Memahami tentang beberapa tentang konsep politik (suatu telaah dari sistem politik)”. Vol. XXI No. 2 April-Juni 2005. Hlm. 264

Kedua Kultural, Kultural merupakan kenyataan di mana perbedaan-perbedaan kebudayaan diperpolitikkan dan perbedaan politik di ungkapkan dalam idiom-idiom kebudayaan. Politik kultural adalah orientasi budaya kelompok elite politik yang sangat menentukan orientasi politik mereka sendiri dan orientasi politik masyarakat luas³. Tentang kultural atau budaya ini juga tidak bisa jadi alasan rendahnya keberadaan perempuan. Karena bicara budaya, terkait ini budaya ke Acehan sudah berabad-abad disebutkan partisipasi perempuan dalam politik sangat tinggi bahkan banyak jadi raja yang berhasil membuat kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Seperti Puteri Lindung Bulan yang memerintah kerajaan Benua/Teuming (1336-1398) dan Ratu Nihraisyah Rawangsa Khadiya yang memimpin kerajaan Islam Samudera/Pase (1400-1428)⁴.

Ketika wafatnya Sulthan Iskandar Muda, pemerintahan juga langsung dipimpin oleh perempuan lebih kurang 59 tahun. Diantaranya; Sulthanah Tajul Alam Safiatuddin Shah (1641-1675 M), Sulthanah Nurul Alam Nakiyatuddin Shah (1675-1678 M), Sulthanah Inayat Shah Zakiyatuddin Shah (1678-1688 M) dan Sulthanah Kamalat Shah (1688-1699 M)⁵.

Dan *ketiga* Struktural, para strukturalisasi seperti Seymour Martin Lipset dan Barrington Moore, mereka berasumsi bahwa penentu proses politik demokratisasi

³Donald K. Emmerson, *Indonesia's Elite : Political Curtural and Curtural Politics*, (Ithaca and London: Cornel University Press, 1976), hlm. 24-25

⁴ Syamsuddin Nazaruddin, *Pemberontakan Kaum Republik : Kasus Darul Islam Aceh*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1990), hlm. 24-25

⁵Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm. 127

ditentukan oleh adanya perubahan struktur kelas, negara dan transisional⁶. Maksud transisional adalah melihat aktor-aktor politik sebagai sentral dari proses politik atau secara khusus para elitlah yang memainkan peran utama dalam jalannya perpolitikan tersebut. Ini lebih membicarakan para elit partai politik (partai lokal), karena partai lebih Maskulin artinya perempuan lebih disampingkan dan sangat jarang perhatian maksimal terhadap kesetaraan perempuan, misalnya dalam proses seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai yang hampir seluruh laki-laki. Kesadaran mengenai keadilan masih sangat rendah, pemimpin laki-laki dari partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai.

Sekalipun dalam UUPA telah memandatkan dalam qanun No 3 Tahun 2008 pasal 4 (d) Tentang Pembentukan Partai Politik Lokal bahwa menjadi kewajiban bagi partai lokal untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Lalu apa dikarenakan pasal 4 (d) ini menyebut “*memperhatikan*” yang hasilnya partai lebih kepada sebatas moral dan tidak mengikat? Padahal UU secara progresif mengatur kewajiban menyertai perempuan minimal 30 persen (pasal 245). Seharusnya dalam pemaknaan “*memperhatikan*” itu sama dengan “*menyertakan*” dengan artian kewajiban bagi partai lokal untuk melibatkan keterwakilan perempuan dalam setiap kompetisi dengan maksimal.

⁶Subaidi, *Politik Kultural KH. Abdurrahman Wahid dalam Demokratisasi*, Vol. 48 No. 1 Juni 2004, hlm. 171

Pemaksaan sebatas formalitas setiap kompetisi demokrasi sudah menjadi bagian dari partai terutama kasus perempuan. UUD dan UUPA yang mewajibkan kesertaan perempuan 30 persen kadang-kadang menjadi sebuah persoalan. Padahal pemaksaan dalam masalah ini bukanlah insiatif yang baik untuk solusi UUD dan UUPA karena menghasilkan ketidakpastian bekerja secara efektif. Disisi lain pola pikir publik masih mengandalkan alasan fisik yang menguntungkan kepada pihak laki-laki, seharusnya cerminan dari politik adalah kekuatan pikiran dalam memberikan ide-ide program untuk kemakmuran masyarakat.

Disamping itu, Paradigma pemikiran politik sebagai wadah kekerasan yang tidak boleh di lampaui perempuan dan kelompok yang selalu di wakilkkan aspirasinya oleh kaum laki-laki merupakan faktor paling serius penekanan terhadap kedudukan perempuan, karena akibatnya kepatuhan dalam keadilan gender tidak maksimal di lakukan. Sudah seharusnya masalah perempuan bukan hanya eksklusif milik perempuan, namun merupakan masalah bersama yang menuntut kepada semua orang dan semua pihak untuk sama-sama mewujudkan usaha transformatif menuju keadilan gender terutama masalah politik. Upaya-upaya Program pemberdayaan perempuan lebih serius di evaluasi agar menuntun kedudukan perempuan lebih baik. Dan tentunya kepatuhan pengurus partai agar lebih maksimal dan serius dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi terhadap calon yang akan berkempetisi.

Perempuan tokoh bayangan dalam politik, kata-kata ini layak di ucapkan. Perempuan tidak mudah untuk berpartisipasi dalam lingkungan politik yang lebih

tinggi dalam artian di sini menduduki kedudukan sebagai anggota legislatif karena persoalan lebih besar di hadapi oleh perempuan di bandingkan kaum laki-laki apalagi masalah kesempatan dan peluang dalam partai. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang masalah ini terhadap Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh di wilayah kota Banda Aceh. Apakah pihak pengurus partai terhadap perempuan sudah sesuai dengan harapan atau keberpihakan dan kepedulian hanya ketika ajang demokrasi dan namanya hanya sebatas moral untuk memenuhi persyaratan UUD dan UUPA.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini lebih lanjut dengan judul **Eksistensi Perempuan di Partai Lokal Kota Banda Aceh.**



1.2 Rumusan Masalah :

Dalam hal ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses DPW PA, PNA dan PDA Banda Aceh dalam rekrutmen, kaderisasi terhadap perempuan?
2. Bagaimana strategi pemenangan dan apa kendala-kendala terhadap dewan calon tetap perempuan DPW PA, PNA dan PDA Banda Aceh untuk menjadi anggota DPRK kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat sejauhmana kepatuhan pengurus DPW PA, PNA dan PDA Banda Aceh dalam proses rekrutmen dan kaderisasi terhadap perempuan.
2. Untuk melihat bagaimana pengurus DPW PA, PNA dan PDA Banda Aceh dalam strategi pemenangan terhadap perempuan untuk jadi sebagai anggota legislatif.
3. Untuk melihat kendala-kendala bagi dewan calon tetap perempuan DPW PA, PNA dan PDA Banda Aceh dalam merebut kursi DPRK kota Banda Aceh.

1.4 Mamfaat Penelitan

1. Manfaat teoritis

Untuk menguji dan mengaplikasikan teori perempuan dan politik, teori kaderisasi terhadap perempuan, dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tentang eksistensi perempuan dalam politik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para *stake holder* yang bersangkutan terlebih bagi pemerintahan Aceh yang memiliki otoritas penetapan kebijakan tentang regulasi terhadap eksistensi perempuan, dan juga bagi partai politik lokal selaku wadah dalam memobilisasi anggota partai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan peneliti dalam pengembangan kajian penelitian. Penelitian tentang Eksistensi Perempuan di partai politik sudah banyak diteliti. Namun tentang eksistensi perempuan di partai lokal (Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh) Dewan Pimpinan Wilayah kota Banda Aceh belum ada yang meneliti. Adapun penelitian terdahulu yang dinilai relevan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Judul skripsi	Hasil penelitian
1.	Nuni Silvana	Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif	Kuota 30 persen yang telah diatur dalam Undang-Undang baik dalam kepengurusan partai politik maupun pencalonan legislatif masih terasa setengah hati karena tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak menjalankan perintah Undang-Undang tersebut. Juga aspek sosiologi yang masih banyak menyimpan masalah, mulai minat perempuan masih minim dalam politik maupun permasalahan gender. Dan yang terakhir kebijakan pemilu untuk menguatkan kebijakan afirmasi belum membuat hasil yang maksimal apabila dilihat aspek kuantitas maupun kualitas yang duduk dilegislatif. <i>Kata kunci : Gender, partai politik dan pemilu.</i>

2.	Abd. Rohim	Poblematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009	Perempuan sebagai manusia mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan bebas dan eksistensi sebagai perempuan untuk dapat sejajar dengan laki-laki, namun hak perempuan masih belum berjalan secara maksimal yang masih terdapat poblema, diantaranya praktik 30 persen keterwakilan perempuan belum diterapkan terutama oleh partai politik. Sistem pemilu juga menjadi penghambat, 2004 berkenaan dengan nomor urut sedang 2009 dengan suara terbanyak. Juga dari faktor sosial, perempuan selalu dipandang sebagai kaum yang biasa diwakilkan aspirasinya oleh kaum laki-laki. Dilain hal, tingkat kesadaran perempuan belum begitu maksimal dalam politik. Terakhir, ideologi masyarakat masih kental dengan budaya patriarkhi. <i>Kata kunci : poblematika dan faktor mempengaruhi keterwakilan perempuan.</i>
3.	Ahmad Muhaimin	Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta	Keterwakilan perempuan 30 persen yang telah terjamin dalam konstitusional dan Undang-Undang yang juga tertuang dalam kebijakan pemerintahan seperti Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/ tahun 2000. Pada kenyataan nya belum semua partai menjalankan sesuai dengan Instruksi dan Undang-Undang termasuk PPP sebagai partai Islam juga belum menjalankan sepenuhnya hak-hak politik perempuan. Disamping itu, adanya paradigma pemikiran kader perempuan bahwa politik merupakan wadah kekerasan terhadap perempuan yang hal itu tidak boleh dilampaui oleh

			perempuan, adanya kultur masyarakat yang kurang menerima bila perempuan harus berpolitik, sebab akan meninggalkan kodratnya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Dan belum adanya pendidikan politik dalam rumah tangga atau juga tidak adanya izin dari suami untuk berperan aktif dalam dunia politik. <i>Kata kunci : Hak-hak politik perempuan.</i>
--	--	--	---

2.2 Perempuan dan Politik

2.2.1 Teori Partisipasi

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) dimana kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya⁷.

Menurut Agustino, partisipasi adalah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik, dimana publik memiliki 2

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367

kegiatan yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat serta pelaksanaan keputusan politik⁸. Selain itu menurut Davis dalam Tangkilisan⁹ memberikan pengertian partisipasi sebagai berikut “*participation is defined as an individual as mental and emotional involvement in a group situation that encourages him to group goals and to share responsibility for them*”

Dalam pengertian tersebut, maka pendapat Davis ini mengandung 3 unsur pokok, yaitu :

1. Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktivitas kelompok.
2. Adanya motivasi individu untuk memberikan kontribusi tergerak yang dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga dan keterampilan.
3. Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Rush menjelaskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi adalah sebagai berikut :

3. Menduduki jabatan politik atau administrasi
4. Mencari jabatan politik atau administrasi
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi

⁸Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 59

⁹Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 321

7. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
8. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
9. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya
10. Partisipasi dalam diskusi politik informal
11. Voting (pemberian suara)
12. Apathis total¹⁰

2.2.3 Faktor-Faktor Partisipasi

Menurut Nimmo keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

1. Peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat negara.
2. Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Kenyataan tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik.
3. Motivasi personal artinya motif mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi¹¹.

Tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dikhawatirkan jika berbagai pendapat dalam masyarakat tidak

¹⁰ Philip Althoff, Rush Michael, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 47

¹¹ Nimmo, *Komunikasi Politik, (Komunikator, Pesan Dan Media)*, (Bandung: Remadja Posdakarya, 2000), hlm. 47

dikemukakan, pemerintah akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja apalagi pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

2.2.4 Gender

Secara etimologis kata “gender” berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”, ada juga yang berpendapat gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan secara terminologis Elaine showalter mengatakan bahwa gender bukan sekedar melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dari konstruksi sosial dan budaya namun gender ini sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu¹².

Menurut penulis gender adalah sesuatu yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya, gender dalam arti disini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat bukan sesuatu yang bersifat kodrat.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Masalah itu akan muncul ketika perbedaan gender

¹² Nasruddin Umar, *Argument Kesetaraan Gender (Perspektif Al-Quran)*, (Yogyakarta: Dian Rakyat, 1999), hlm. 33-34

telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan seperti subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik¹³.

Berdasarkan empiris tentang ketidakadilan gender atau bias gender ada beberapa faktor besar antara lain :

1. Berhubungan dengan konteks budaya yang masih sangat kental asas patrialnya. persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.
2. Berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai yang hampir selalu laki-laki. Kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih sangat rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki.

2.3 Partai Politik Lokal : Kaderisasi Terhadap Perempuan

2.3.1 Teori Partai Lokal

Partai lokal adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi/negara bagian) atau beberapa daerah tetapi tidak mencakup semua provinsi

¹³ Mansur Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Gender*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 13

(nasional)¹⁴. Munculnya partai lokal di Indonesia ada dua pokok yaitu *pertama* masyarakat Indonesia yang beragam dengan wilayah yang amat luas harus mempunyai instrument politik yang benar-benar dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah di mana partai politik nasional tidak akan mendapat dan mengagregasikan kepentingan masyarakat yang beragam daerah. *kedua* dengan diselenggarakan pilkada atau pemilu seharusnya masyarakat di daerah diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon-calon kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki dan dianggap merupakan sosok yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Sedangkan dalam peraturan Republik Indonesia No. 20 tahun 2007 tentang partai lokal di Aceh adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui DPR, DPRK, Gubernur serta bupati/wali kota. Sedangkan tujuan umum dan tujuan khusus tentang partai lokal ini telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 78 ayat (1) dan ayat (2).

2.3.2 Teori Kaderisasi

Kaderisasi politik merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik, Sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-

¹⁴ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endau : Catatan Seorang Wali Rakyat Aceh*, (Jakarta: Suara Bebas, 2006), hlm. 68

reaksinya terhadap gejala-gejala politik¹⁵. Kaderisasi politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik¹⁶.

Partai politik tidak bisa dilepaskan dengan proses kaderisasi di dalamnya, apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam Kaderisasi politik, antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lainnya¹⁷.

Istilah kader atau kaderisasi (proses pengkaderan) bukan sekedar predikat formal yang dimiliki oleh seseorang karena mengikuti pendidikan dan latihan tertentu, atau karena berbagai sertifikat formal yang dimiliki. Istilah kader lebih mengacu pada dimensi substansial berupa kualitas perjuangan yang dimiliki seseorang. Kaderisasi dipandang sebagai upaya yang sistematis terus menerus dan

¹⁵ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 25

¹⁶ Suharno, *Diktat Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2004), hlm.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar.*, hlm. 408

berkelanjutan secara konsisten untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insan-insan pejuang bangsa dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Kaderisasi haruslah merupakan proses yang terus menerus, yang dirancang dan diarahkan secara tertib, teratur dan berjenjang. Komponen utama kaderisasi adalah:

1. Pendidikan kader, dimana disampaikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan.
2. Penugasan kader, dimana para kader diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagai latihan pematangan dan pendewasaan.
3. Pengarahan karir kader, dimana para kader diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada¹⁸.

2.3.3 Pengembangan Kaderisasi

Pengembangan kader bertujuan untuk mematangkan dan mendewasakan kader melalui tantangan yang terdapat di tengah masyarakat, melalui akumulasi pengalaman dan penghayatan atas kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan suatu bentuk kemampuan nyata sekaligus kearifan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Pada tahap lebih lanjut, para kader diharapkan dapat mencari dan menemukan secara kreatif tantangan-tantangan tersebut dalam penghayatan di tengah masyarakat. Dengan demikian kemandirian akan tumbuh dan berkembang dalam

¹⁸ H. Mangkubumi, *Kerangka Dan Konsepsi Politik Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: Mitra Gema Widya, 1989), hlm. 59

dirinya, perjuangan mereka akan menjadi bagian dari kehidupannya. Pematangan dan pendewasaan kader inilah yang dirasakan sekarang ini sebagai bagian yang cukup sulit dalam melakukan kaderisasi¹⁹.

Dalam kegiatan kaderisasi, diharapkan tujuan akhir yang hendak dicapai yakni untuk menciptakan seorang kader yang tidak berpandangan atau berwawasan sempit, sektoral, dan hanya patuh secara buta terhadap satu kepentingan golongan tertentu tanpa melihat kepentingan nasional. Prinsip jiwa nasionalisme atau patriotisme ini menghendaki setiap kader secara sukarela dan ikhlas menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan/atau golongan²⁰.

Kaderisasi yang menjadi unsur utama sekaligus penjamin keberlangsungan organisasi harus mampu berpikir lebih maju dan menyeluruh. Ia dituntut untuk lebih mengerti keadaan umat sehingga dapat melakukan pembinaan kader sekaligus membangun rekomendasi rancang kerangka organisasi periode mendatang. Kaderisasi memiliki banyak kesamaan dengan Pengembangan. Keduanya sama-sama harus berpikir lebih maju dan mengerti keadaan umat. Keduanya sama-sama memiliki tuntutan harus melakukan pembinaan dan bertanggung jawab atas kualitas pemimpin. Satu hal mendasar yang membedakannya, Pengembangan berbicara mengenai bagaimana kualitas pemimpin saat ini, kaderisasi berbicara mengenai kualitas pemimpin masa depan.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 62

²⁰*Ibid.*, hlm. 64

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kader diterjemahkan sebagai orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan, partai, dan sebagainya. Sedangkan pengaderan adalah proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Menjadi seorang pemimpin bukanlah sebuah keberhasilan individual. Kita tidak bermain dengan mesin dan buruh organisasi yang bisa bekerja serentak bersama-sama tanpa menggunakan hati dan akal. Kita akan membentuk seorang pemimpin yang pandai bekerja sama. Sebesar apapun sebuah bangsa ketika tidak dipimpin oleh seorang yang tepat, hanya akan menjadi bangsa yang kering.

Sehebat apapun seorang pemimpin tidak akan mampu membuat perubahan tanpa bertumpu pada masyarakat yang cerdas dipimpin. Maka, sebuah pergerakan yang indah haruslah memiliki sinergisitas yang kuat. Bukan hanya sinergis yang hanya diteriakkan saat kampanye pemilihan, namun sinergis yang telah dirancang dan dipersiapkan jauh sebelum sebuah amanah baru terbentuk. Keyword yang menjadi fokus kaderisasi adalah masa depan, pendidikan, simultan, dan sinergisitas. Secara garis besar, empat kata itulah yang dapat mewakili kaderisasi.

Adanya proses pendidikan simultan untuk mendidik kader-kader secara kolektif yang akan membentuk sinergisitas dalam gerak organisasi di masa depan. Karena kader harus berkualifikasi, maka dibutuhkan pendidikan. Pendidikan harus mencakup aspek yang komprehensif, maka dibutuhkan usaha jangka panjang dan berkelanjutan. Mengingat organisasi membutuhkan kerjasama, maka pembentukan

kader harus melahirkan kesadaran dan kepemimpinan kolektif antar personal. Dan hasil yang diharapkan adalah tumbuhnya sinergitas antar pemimpin. Tidak hanya sinergitas kerja, namun juga sinergis dalam bentuk keselarasan hati, sikap saling mengerti, dan mampu membentuk bangunan organisasi yang kuat.

2.3.4 Masalah Pokok Kaderisasi

Kaderisasi terencana dan berjenjang tampaknya belum menjadi bagian utama program dan strategi pengembangan parpol Indonesia. Kalaupun ada pengecualian, itu terjadi hanya pada satu-dua parpol. Masalah utama kepartaian di Indonesia adalah pelembagaan. Parpol terlembaga dicirikan oleh beberapa hal, sebagai contoh, seperti masa hidup yang relatif panjang (lama), mengakar di masyarakat, mempunyai kesiapan personalia untuk menjalankan peran dalam aneka jabatan publik, mempunyai program kebijakan khusus yang menjadi identifikasi partai, dan suksesi kepemimpinan yang berlangsung teratur dan damai. Beberapa parpol berumur panjang, tetapi tidak mengakar di masyarakat.

Demikian juga beberapa parpol mempunyai program khusus yang menjadi identifikasi partai, tetapi terpecah saat melangsungkan suksesi kepemimpinan. Ironi-ironi seperti ini bisa disusun dalam daftar panjang. Di luar itu, kecenderungan umum yang terlihat, banyak parpol tidak menunjukkan kesiapan dan ketersediaan personalia saat harus mengisi jabatan-jabatan publik badan-badan pemerintahan. Kelemahan pelembagaan parpol jelas merugikan kepentingan masyarakat.

2.4 UUPA Tentang Kedudukan Perempuan

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang NKRI tahun 1945, yang langsung dipimpin oleh seorang gubernur, bupati/wali kota, DPRD dan DPRD (UUPA No 11 Tahun 2006 Pasal I Ayat (2) (3) (4) dan (5).

Kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh yang selanjutnya diatur dalam Qanun Aceh tentu tidak terlepas dari pejuang-pejuang Aceh yang rela mengorbankan segala-galanya. Para pejuang ini bukan saja dari kaum pria namun juga banyak perempuan yang mengabdikan dirinya kepada Hasan Tiro atas apa yang diucapkan di Gunung Halimun 4 Desember 1976 tentang pembentukan sekaligus tiang puncak berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pada tahun 2006 yang juga tahun politik dalam pemilihan anggota Legislatif tentu perangnya bukan menggunakan senjata melainkan perang pikiran lewat jalur politik. Partai lokal yang juga kali pertama bersaing dengan partai Nasional setelah ditandatangani draft perjanjian atau yang disebut MoU Helsinki yang terdiri dari : Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh.

Pada pemilu 2006 tersebut, perempuan banyak yang sudah hilang loyalitas atas minat untuk bergabung dalam memperjuangkan Aceh dengan cara berpolitik praktis. Sekalipun dalam UUPA No. 11 Tahun 2006 telah ditetapkan agar memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen (pasal 75 ayat (2) dan (5), artinya ruang gerak perempuan sudah dibuka lebar agar aktif dalam ranah pemerintahan. Seharusnya dengan kesempatan ini bisa memperjuangkan hak-hak mereka apalagi tujuan umum dari partai lokal adalah memperjuangkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh (pasal 78 Ayat (2a) dan (2b)).

Hakikatnya cita-cita pemerintahan Aceh adalah kesejahteraan bagi rakyatnya, namun dengan kurangnya partisipasi mereka bagaimana pemerintahan mengetahui tentang kebijakan dan program yang layak dijalankan, Maksud partisipasi ini adalah usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat, karenanya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula²¹.

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, hlm. 368

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di kota Banda Aceh tepatnya ditiga lokasi yaitu : DPW Partai Aceh, DPW Partai Nasional Aceh dan DPW Partai Daerah Aceh. Adapun alasan pemilihan tempat ini karena Partai Lokal yang masih besar peran di masyarakat Banda Aceh yang juga perwakilan perempuan masih sangat rendah walaupun lokasinya di ibu kota provinsi.

3.2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Jane Richi Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti²². Senada dengan itu Maleong Laxy sendiri mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Kelebihan metode kualitatif adalah prosedur yang khusus menghasilkan data yang detail dan kaya tentang individu dan kasus-kasusnya, kelebihan lainnya bisa

²²Moleong Laxy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 6

menghasilkan data yang mendalam dan detail serta penggambaran yang hati-hati tentang situasi, kejadian-kejadian, orang-orang, interaksi dan perilaku yang diamati²³.

3.3. Sasaran Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa informan yang bersangkutan dan dinilai paham terhadap kasus yang diteliti, diantaranya: (1). Perwakilan pimpinan pengurus PA, PNA dan PDA kota Banda Aceh. (2). Perwakilan pengurus partai PA, PNA dan PDA kota Banda Aceh dari perempuan (3). Perwakilan Dewan Calon Tetap kandidat perempuan PA, PNA dan PDA kota Banda Aceh untuk pemilu tahun 2019-2024 (4). Akademisi dan (5). Pengamat Politik.

3.4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas dua bagian yaitu :

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian²⁴. Data primer dalam penelitian ini antara lain berupa wawancara mendalam (Indept Interview) dengan mewawancarai pihak yang dianggap berkompeten terkait masalah penelitian.

²³Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 10

²⁴Burhan Bugin, *penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana persada Media Group, 2011), hlm. 132

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan²⁵. Data ini diperoleh dengan menggunakan study perpustakaan yang dilakukan terhadap banyak buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Selain itu juga data diperoleh berdasarkan artikel dari media massa yang ada guna mendukung terkait kejadian serta peristiwa guna memperlengkap penulisan penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuma, mulut, dan kulit²⁶. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan setting yang di pelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian diamati tersebut.

3.5.2. Wawancara

Wawancara mencakup cara yang dipergunakan oleh seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan

²⁵*Ibid.*, hlm. 132

²⁶*Ibid.*, hlm. 143

dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu²⁷.

Berdasarkan pengertian diatas, wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data dengan cara mewawancarai baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang rumusan masalah yang sudah disusun. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tambahan dari kekurangan yang ada dari sumber tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantara nya tokoh politisi partai politik lokal, kalangan akademik, kalangan masyarakat dan tokoh perempuan yang ahli dalam permasalahan gender.

3.5.3. Dokumentasi dan Kepustakaan

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan²⁸. Dokumentasi digunakan untuk melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain serta salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Sedangkan kajian kepustakaan

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1997), hlm. 129

²⁸ Basroni & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 158

untuk menelaah dalam pengkajian yang mendalam terhadap substansi permasalahan dalam penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Deskriptif yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, peristiwa kegiatan dan lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian²⁹. Pada penelitian ini teknik analisis data juga menggunakan analisis isi (content analysis). content analysis berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu social bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial³⁰.

Data yang telah terkumpul dilakukan *editing* (penyutungan), hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan. Setelah itu dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan bersifat naratif. Langkah ketiga

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), Hlm. 3

³⁰Uhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), Hlm. 224

dalam analisis data kualitatif adalah menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi³¹.



³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 338-344

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Terbentuk Partai Lokal di Aceh

Terbentuknya partai lokal di Aceh tidak lepas dari konflik berkepanjangan antara pemerintahan Republik Indonesia dengan kelompok yang mengatasnamakan sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang puncaknya setelah Hasan di Tiro³² memproklamasikan GAM ini pada Desember 1974 di Bukit Cokan pedalaman kecamatan Tiro, Pidie oleh sekitar 70 orang³³.

Dampak konflik yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial masyarakat Aceh dan menimbulkan banyaknya korban fisik, sekalipun diperhitungkan untuk masa DOM saja yang dilaporkan oleh Tim KOMNAS HAM untuk kasus Aceh tanggal 24 Agustus 1998 mengatakan sebanyak 781 orang meninggal, 368 orang dianiaya, 163 orang hilang, 3000 wanita menjadi janda, 15.000-20.000 anak jadi yatim, 102 bangunan dibakar dan 102 kasus pemerkosaan³⁴.

Sejak era presiden Soeharto sampai era Megawati ber bagai tekanan hingga perdamaian pun tertunda. pada 9 Agustus 2001 Megawati selaku presiden RI kala itu, menggantikan Gusdur pernah menandatangani Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 untuk memberikan Otonomi Khusus (OTSUS) lebih luas yang di beberapa pasalnya

³² Nama asli Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro LL.D, Ph.D lahir di Tiro, Pidie, Aceh 25 September 1925 meninggal pada 3 Juni 2010 Banda Aceh adalah seorang tokoh pendiri GAM, sebuah gerakan yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari Indonesia.

³³ Darmansyah Djumala, *Soft Power untuk Aceh*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 20-13

³⁴ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggro Endatu.*, hlm 22

mengatur antara lain pemberian 70% dari pendapatan minyak bumi dan gas bumi, pembentukan lembaga Wali Nanggroe sebagai simbol pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya dan pemersatu rakyat Aceh, kewenangan Gubernur Aceh untuk menyetujui pengangkatan kepala kepolisian daerah dan kejaksaan tinggi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta pembentukan Mahkamah Syari'at Islam³⁵.

Pendekatan kombinasi yang di mediasi oleh Henry Dunant Center (HDC) sebagai mediator perundingan GAM dan pemerintah RI mengumumkan di sepakatinya persetujuan penghentian permusuhan pada 9 Desember 2002. Genewa, Swiss jadi saksi penandatanganan *The Cessation of Hostilities Agreement* (COHA) atau kesepakatan penghentian permusuhan pada 9 Desember 2002 yang isinya mengatur demiliterisasi kedua belah pihak, penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat perang³⁶ juga gagal terlaksana karena pihak GAM merasa dirugikan sebab tidak terlibat secara langsung dalam pengesahan draft UU tersebut.

Perubahan momentum baru ketika era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla memenangi presiden 2004. secara bijak dapat dikatakan penanganan konflik di Aceh masa itu adalah secara damai. terdapat 2 faktor yang mendorong jalan damai oleh SBY-JK, *pertama* faktor politik, kebijakan pemerintahannya memang memuat komitmen untuk mengembangkan demokrasi

³⁵ UU NO. 18 Tahun 2001, Pasal 4 ayat (3a) dan ayat (4), pasal 10 ayat (1), pasal 21 ayat (6), pasal 24 ayat (2) serta pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).

³⁶"Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pasca-DOM", Sinar Harapan , 14 Mei 2003.

dalam kehidupan politik nasional. *kedua*, faktor personal yang terkait dengan sikap pribadi dalam melihat konflik di Aceh. SBY-JK percaya konflik Aceh hanya bisa diselesaikan melalui dialog dan perundingan yang secara emosional bisa dikatakan mereka bertekad mengakhiri konflik secara bermartabat, adil dan damai³⁷.

Kondisi semakin membaik antara RI-GAM ini, maka pada 15 Agustus 2005 ditandatangani MoU di Helsinki, Finlandia antara pemerintahan Indonesia dan GAM³⁸. Isi ringkas kesepakatan MoU Helsinki dapat dilihat tabel di bawah ini :

1. Pemerintahan Aceh	- Aceh akan menjalankan kewenangan diseluruh urusan publik, kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan negara, masalah moneter dan fiskal, kebebasan dan peradilan dan kebebasan beragama, dan kebijakan lain yang berada dalam kewenangan pemerintahan Republik Indonesia.
2. Partisipasi Politik	- Pemilihan umum akan dilaksanakan bulan April 2006 untuk pilkada gubernur dan pejabat daerah terpilih lainnya, dan pada tahun 2006 untuk DPRD Aceh.
	- Pemerintahan Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU.

³⁷ Darmansyah Djumala, *soft Power.*, hlm. 55

³⁸ *Ibid.*, hlm 3

	- Pemerintahan Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 28 sesudah penandatanganan MoU.
3. Ekonomi	- Aceh berhak melakukan pinjaman luar negeri. - Aceh berhak atas 70% kekayaan alamnya. - Aceh akan diberikan hak dan tidak dihalangi untuk membuka akses luar negeri melalui laut dan udara.
4. Penegakan Hukum	- Perwakilan GAM akan dilibatkan dalam BRR (Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi) pasca stunami.
5. HAM	- Pelanggaran kriminal yang dilakukan oleh anggota militer di Aceh akan diadili dalam pengadilan sipil di Aceh.
6. Amnesti	- Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan didirikan.
7. Keamanan	- Anggota GAM akan diberikan amnesti dan tahanan politik akan dibebaskan. - GAM akan membubarkan anggota bersenjata yang berjumlah 3.000 dan menghancurkan 840 senjatanya antara 15 September dan 31 September 2005.

8. Pengawasan	- Uni Eropa dan anggota ASEAN akan berperan dalam Aceh Monitorinnng Mission (AMM). Tugas lembaga tersebut adalah mengawasi proses pelaksanaan HAM, dimobilisasi, pelucuran senjata, dan kemajuan reintegrasi senjata, dan menengahi perselisihan. ³⁹
---------------	---

Table 1 : Isi Kesepakatan MoU Helsinki

Isi nota tabel di atas disebutkan, pemerintahan RI akan memfasilitasi pendirian Partai Politik Lokal dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU Helsinki, yang kemudian pemerintahan RI mengeluarkan UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Aturan tentang partai lokal yang kemudian dituangkan dalam peraturan pemerintahan No. 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh yang ditetapkan pada 16 Maret 2007.

Pembentukan partai lokal di Aceh bisa dilihat dalam UU No. 11 tahun 2007 pasal 75 ayat (1) sampai ayat (8) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- 1) Penduduk di Aceh dapat membentuk partai poltik lokal.
- 2) Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurag-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua

³⁹ Nota Kesepahaman Antara Pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

- 3) Partai politik lokal sebagaimana di maksud pada ayat (2) di dirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya.
- 4) Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibukota Aceh.
- 5) Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- 6) Partai politik lokal memiliki nama, lambnag, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik atau partai politik loka lain.
- 7) Partai politik lokal mempunyai kantor tetap.
- 8) Untuk dapat didaftarkan atau disahkan sebagai badan hukum, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasa ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) partai politik lokal harus memmpunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 76 sebagai berikut :

- 1) Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh kantor wilayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya dibidang hukum dan hak asasi manusia, melalui perlimpahan kewenangan dari menteri yang berwenang,
- 2) Pengesahan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara.

Sebelum pembahasan partai lokal lebih lanjut, dapat dilihat dulu tujuan pembentukan partai lokal di Aceh. Tujuan partai lokal di Aceh menjadi 2 yaitu secara umum dan secara khusus, secara umum tujuan partai lokal adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. sedangkan tujuan partai lokal yang bersifat khusus adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dari keistimewaan Aceh. Baik tujuan umum maupun tujuan khusus itu dilaksanakan secara konstitusional. artinya partai politik lokal sebagaimana partai politik nasional dilarang untuk melakukan kegiatan

yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan Perundang-undangan dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI⁴⁰.

1. Partai Aceh

Partai Aceh merupakan salah satu partai lokal yang berdiri sejak tahun 2008 yang sebelumnya terjadi perselisihan sesama anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) antara faksi diaspora senior dengan faksi lokal anggota GAM junior, perselisihan yang berlangsung dalam transformasi GAM menjadi partai politik lokal. akibatnya hingga faksi junior tidak hadir dalam pembukaan resmi partai GAM ini⁴¹.

Munculnya partai GAM ternyata mendapat penolakan dari pemerintahan Indonesia, politisasi nasional hingga polisi karena khawatir dengan nama "partai GAM" menunjukkan kelanjutan cita-cita kemerdekaan Aceh⁴². mengantisipasi penolakan oleh pihak pemerintahan Indonesia, pihak GAM memutuskan mengubah nama menjadi partai Gerakan Aceh Mandiri. namun lagi-lagi hasilnya mendapat kritikan dan penolakan karena tertera kata "gerakan". hingga pada bulan Mei 2008 Partai Gerakan Mandiri diubah menjadi Partai Aceh⁴³.

⁴⁰ UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 77 Ayat (1) Dan Pasal 78 Ayat (1) Dan (2).

⁴¹ Antje Missbach, *Separatist Conflict In Indonesia : The Long Distance Politics Of The Acehnese Diaspora*. Terj. Windu Wahyudi Yusuf, *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, Suatu Gambaran Tentang Konflik Saporatis Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), Hlm. 266.

⁴² *Ibid.*, hlm.267

⁴³ *Ibid.*, hlm.268

Partai Aceh langsung dipimpin oleh ketua umumnya Muzakir Manaf (mualem) sejak lahir partai Aceh hingga 2023. ketua Harian dipegang oleh H. Sarjani Abdullah, wakil Ketua Umum H. Dahlan Jamaluddin, S.IP, Sekretaris Jenderal H.Kamaruddin Abubakar, wakil sekretaris Jenderal H. Muharuddin S.Sos, bendahara umum Hasanuddin dan wakil bendahara umum T. Irsyadi.

Secara data kepengurusan pihak pimpinan langsung dijabat oleh laki-laki. Dalam surat keputusan No.001/KTPS.DPA/11/2008 tentang struktur dan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat partai Aceh periode 2018-2023 terbagi 16 departemen-departemen, nama-nama pengurus dan jabatan bisa dilihat dalam *lampiran I*.

Sedangkan untuk kota Banda Aceh tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh hingga tanggal 22 oktober 2018 belum ada anggota kepengurusannya dengan lengkap. Namun demikian, pihak DPW PA Banda Aceh memberikan nama-nama Pelaksana Tugas (Plt) melalui surat keputusan No. 022/KPTS-DPA/VI/2018, nama-nama tersebut bisa di lihat dalam *lampiran 2*.

Susunan kepengurusan menunjukkan terutama pada pengurus DPP untuk ketua dan wakil ketua seluruh departemen-depatemen dipegang oleh laki-laki selain dari departemen *Pemberdayaan Perempuan* yang diketuai oleh Siti Nur Masyithah dan wakilnya Fajriah. Sedangkan untuk pengurus pimpinan DPW PA Banda Aceh untuk Plt semua kaum laki-laki. penetapan nama-nama pengurus Partai Aceh menjadi

penilaian bahwa kaum perempuan masih sangat jauh dapat kepercayaan untuk menanggung jabatan yang lebih tinggi (ketua/wakil ketua). logika bagaimana publik memberi kepercayaan terhadapnya tingkat partisipasi di partai saja sangat rendah, karena salah satu bentuk-bentuk partisipasi adalah menduduki jabatan politik atau administrasi. Apalagi didepan publik partisipasi adalah salah satu sikap penilaian publik yang paling besar.

Hakikat partisipasi bermula dari motivasi personal yang juga berawal dari peluang resmi karena tidak semua orang mendapat peluang yang sama apalagi berhubungan dengan Sumber Daya Sosial dan Sumber Daya Ekonomi, tentu jauh perbandingan kesempatan antara laki-laki dengan perempuan. secara normatif peluang resmi sangat besar pengaruhnya terhadap motivasi personal, di mana peluang resmi semakin sulit dan jauh dari dukungan terhadap keberadaan seseorang dalam sebuah lembaga atau kaitan ini terhadap partai politik maka motivasi personal juga akan sulit dan jauh dari harapan.

2. Partai Nanggroe Aceh

Partai Nanggroe Aceh (PNA) merupakan kelanjutan dari Partai Nasional Aceh yang di dirikan pada 24 April 2002 karena pada pemilu 2014 tidak dapat memenuhi *parlementary treshold* (perolehan suara minimal). PNA diketuai oleh Irwandi Yusuf sebagai ketua umum yang juga pendiri PNA, Sekretaris Jenderal oleh Miswar Fuadi untuk periode 2017-2022. Sesuai dalam struktur susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat PNA 2017-2022 langsung dipegang kendali oleh para laki-laki sedangkan

untuk ketua-ketua DPP PNA yang terbagi menjadi 10 ketua departemen sesuai AD ART yang telah disusun juga umumnya dipegang oleh laki-laki selain dari *pertama*, bagian ketua Departemen pertumbuhan ekonomi, Departemen kesejahteraan sosial, Departemen ketenagakerjaan serta departemen usaha kecil dan menengah. *Kedua*, bagian ketua Departemen pemuda dan olahraga serta departemen perempuan dan anak. Untuk lebih jelas kepengurusan DPP PNA bias dilihat dalam *lampiran 3*.

Kepengurusan DPP PNA Periode 2017-2022 terlihat bahwa kepercayaan juga masih rendah terhadap perempuan walaupun ada 2 ketua Departemen dari perempuan dikarenakan salah satu dari kedua itu istri dari ketua umum partai. Disamping itu juga perlu digaris bawahi bahwa dalam struktur PNA pusat tidak terdapat anggota dari departemen hanya ada tiap departemen itu ketua dan sekretaris, namun penulis melihat untuk ketua dan sekretaris itu dianggap bagian anggota karena mereka dibawah ranah ketua-ketua yang terbagi dari 10 ketua tersebut.

Sedangkan untuk kepengurusan DPW PNA Banda Aceh dalam keputusan surat No. 202/PNA/A/Kpts/KU-SJ/V/2018 tentang pengesahan perubahan pengurus DPW PNA kota Banda Aceh pada *lampiran 4* yang terdapat 27 Badan-Badan (Lembaga) yang terdiri 17 ketua di jabat oleh laki-laki dan 10 ketua dijabat oleh perempuan, sedangkan sekretaris 17 orang dijabat laki-laki dan 10 orang dijabat perempuan.

3. Partai Daerah Aceh

Partai Daerah Aceh merupakan kelanjutan dari Partai Daulat Aceh yang juga kelanjutan dari Partai Damai Aceh. Perubahan ini juga persoalan tidak memenuhi *parlementary treshold* seperti PNA, namun untuk PDA sudah tiga kali pergantian nama. Awal mula berdirinya Partai Daerah Aceh ini pada 2009 dengan nama Partai Damai Aceh kemudian tahun 2012 karena tidak memenuhi syarat peraturan minimal suara maka diganti nama menjadi Partai Daulat Aceh namun pemilu 2014 juga gagal dalam memenuhi target sesuai peraturan terjadi perubahan nama lagi menjadi Partai Daerah Aceh pada 2018 agar bisa mengikuti pemilu 2019.

Berdirinya PDA pada awalnya didirikan oleh sekumpulan ulama pimpinan dayah di antaranya Abu Ibrahim Berdan (Abu Panton), Abu Adnan Bakongan, Waled Seulimum, Abu Usman Kuta Kreung, Abuya Nasir Waly, Abu Mudi Samalanga, Ayah Bukhari Perlak, Abuya Bukrari Husni, Waled Marhaban Bakongan, Abon Seulimum, Tgk H. Faisal Aly, Abi Muhib, Tgk Ali Imran Nurdin dan Khaidir Rizal, S.Pd.I⁴⁴. karena ini bisa disebutkan PDA adalah sebagai wadah penyambung tangan ulama. Secara logika dalam partai ini kaum perempuan sedikit terhalang dan berat karena pihak ulama masih besar dukungan terhadap laki-laki.

Melihat jejak pengalaman partai ini, untuk dukungan dan kepercayaan oleh rakyat masih sangat rendah sekalipun rakyat Aceh sangat dekat dan peduli terhadap ulama. Membuka pengalaman pemilu 2014 tidak jauh beda dengan hasil pemilu

⁴⁴ Hasan Basri M.Nur (ed.), *Parnas vs Parlok Pertarungan Partai Politik Dalam Menguasai Aceh*, (Banda Aceh : GAMNA, 2014), Hlm. 217

2009. secara lapangan bisa dikatakan PDA hanya terkesan bekerja pada saat tahun menjelang pemilu. tentu kesannya PDA sebagai partai yang tidak ada atau sangat rendah muncul di masyarakat. oleh karena itu untuk laki-laki saja jauh dari harapan kepercayaan rakyat terlebih pihak perempuan.

Melihat berdirinya PDA lebih kepada persoalan agama. dalam prinsip perjuangan prioritasnya kepada syariat baik dalam meningkatkan pendidikan, mewujudkan pengabdian dan menjunjung tinggi nilai-nilai social kemasyarakatan melalui penegakan amar ma'ruf nahi mungkar sementara dari fungsinya, PDA berfungsi sebagai :

1. Sebagai wadah perjuangan penegakan syariah.
2. Melahirkan pemimpin yang tahu, mau dan mampu serta aspiratif dan Islami.
3. Sebagai wadah untuk meningkatkan pendidikan dan politik rakyat.
4. Sebagai wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
5. Menata ekonomi dan politik Aceh yang bersyari'ah.

Disisi lain PDA berpedoman kepada landasan yang telah dilakukan oleh para indatu dengan merujuk pada semboyan "*Adat bak po teumeuruhom hokum bak syiah kuala, qanun bak peutro phang reusam bak laksamana*"⁴⁵.

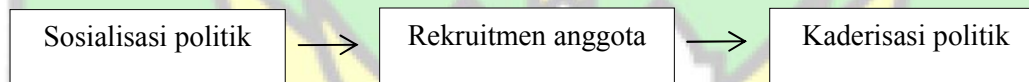
Untuk kepengurusan keanggotaan DPW PDA Banda Aceh sesuai dengan surat keputusan DPP PDA No. 013/Kpts/VI/2018 Tentang Pengesahan kepengurusan DPW PDA Kota Banda Aceh masa bakti 2018-2023 dan kepengurusan pusat dengan

⁴⁵ Ibid., Hlm. 217-218

keputusan surat No. 001/Kpts/IV/2018 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Daerah Aceh periode 2018-2023 bisa di lihat dalam *lampiran 4 dan 5*.

4.2 Kaderisasi Politik Terhadap Perempuan

Kaderisasi politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik⁴⁶. Disamping itu, perlu digaris bawahi kaderisasi lebih diawali oleh sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik⁴⁷. Tentang ini bisa dipetakan berikut:



Bicara sosialisasi politik khusus terhadap Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh tentu berbeda bahkan ada partai tidak melakukan sosialisasi, dalam artian terus dilanjutkan dengan rekrutmen anggota, memperkenalkan sistem politik, strategi politik hingga tanggapannya terhadap politik di tiadakan atau tidak diperkenalkan. Sekalipun dalam satu sisi bisa dimaklumi karena bagian politik praktis masih rendah ikut serta atau berpartisipasi oleh perempuan. Misalnya PDA sosialisasi politiknya sangat rendah atau istilah lain tertutup di hadapan publik karena secara

⁴⁶ Suharno, *Diktat Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2004), hlm. 117

⁴⁷ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 25

lapangan strategi rekrutmen politiknya lebih kepada santri-santri atau pengurus dayah Pesantren⁴⁸. Seperti yang diungkapkan oleh Susanti :

“Sesuai visi dan misi partai maka kandidat perempuan tidak terlalu diprioritaskan karenanya proses rekrutmen sampai kepada kaderisasi masih tertutup bahkan dalam kegiatan rapat partaipun perempuan tidak begitu dipertimbangkan terlebih perempuan kebanyakan pengurus pasif⁴⁹”

Kegiatan sosialisasi oleh partai untuk menanam ideologi partainya yang tujuan bergabung dengan pihak mereka tidak begitu penting dan tidak dianggap masalah serius, sebab pengurus partai baru juga pengurus lama walaupun ada penggantian tidak terlalu besar atau berpengaruh. Masalah ini sangat disayangkan bagi politisi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik praktis yang secara tidak langsung sudah merugikan mereka.

Dalam kasus PDA untuk calon legislatif tahun 2019 ada perubahan strategi, mengingat sebelumnya PDA gagal dalam memenuhi target, mereka mencoba dengan strategi lain. Sebelumnya rekrutmen lebih kepada pendekatan *religius*, sasaran tepatnya lebih kepada teungku-teungku dayah, namun untuk pemilu tahun 2019 terbuka untuk umum dengan mengutamakan akademisi dan teungku-teungku Dayah. Seperti yang diungkapkan oleh Zulfiana Wahdi salah satu pengurus PDA :

⁴⁸ Feisal Akbar., & Mujibussalim. “Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009)”. *JIM FISIP Unsyiah*. Vol 2. No. 2. Tahun 2017.Hlm. 15

⁴⁹ Susanti, wakil bendahara umum PDA DPW Kota Banda Aceh. Wawancara pada tanggal 25 Januari 2019

“Pengrekrutmen caleg PDA 2019 terbuka untuk umum karena sebelumnya fokus kepada teungku-teungku dayah, namun sekalipun terbuka untuk umum di utamakan kepada akademisi dan teungku-teungku dayah tentunya”⁵⁰.

Kasus PA dalam pengrekrutmen atau seleksi pemilihan anggota baik pengurus partai maupun calon legislatif lebih kepada *kriteria Partikularistik*. kriteria Partikularistik merupakan pemilihan yang bersifat primordial yang di dasarkan pada suku, ras, keluarga, almamater atau faktor status⁵¹. Salah satu pengurus PA, Siti Nur Masyithah mengatakan :

“Sudah kebiasaan perempuan di Aceh masih sangat tidak peduli atau ikut serta dalam politik praktis, karenanya kedudukan perempuan di internal partai masih sangat rendah pertimbangannya. Ini hal wajar karena keaktifan masih sangat rendah, harapannya kedepannya bukan jadi anggota pasif namun berperan dan jadi pertimangan partai”⁵².

Karena PA titik berat alur mereka lebih kepada Gerakan Aceh Merdeka artinya hubungan atau relasi yang terjalin dengan gerakan tersebut atau kedekatan keluarga dengan pimpinan pengurus partai lebih mudah dalam pengrekrutmen dibandingkan dengan masyarakat sivil umumnya, seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota Dewan Calon Tetap PA Cut Rima Melati :

“Rekrutmen pencalonan saya itu melalui orang tua, kebetulan ayah dekat dengan ketua pengurus DPW Banda Aceh, seleksi tidak begitu

⁵⁰ Zulfiana Wahdi, pengurus DPP PDA bagian media dan informasi, wawancara pada tanggal 5 November 2018.

⁵¹ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005). Hlm. 188-189

⁵² Siti Nur Masyithah, Ketua Pembaerdayaan Perempuan di DPP PA, wawancara pada tanggal 20 Januari 2019

diperhitungkan, mau atau nggak Cuma itu jawabannya saja, modal, pendidikan atau pemahaman tentang partai tidak dipersoalkan”⁵³.

Dalam kasus ini terlihat rekrutmen yang kemudian mengkader perempuan tidak terlalu prioritas sesuai standar pengrekrutment artinya cara khusus seleksi pemilihan jauh dari *Kriteria Universal*. Kriteria universal adalah seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditujukan lewat tes ujian atau prestasi ⁵⁴. seperti latar belakang sosial, pengalaman dari politik praktis, pemahaman ideologi, tujuan yang ditarget atau visi misi partai mengarah kemana atau seterusnya.

Perwakilan pengurus DPW PA Banda Aceh Zainuddin mengatakan kriteria penting dalam seleksi calon adalah *pendidikan, agama dan kemauannya*.

“Seleksi calon paling utama dilihat dari pendidikan, agama dan kemauan atau keinginannya dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari partai”⁵⁵.

Menganalogikan ungkapan zainuddin sangat luas, ada 3 hal perlu di lihat yaitu pendidikan, agama dan kemauan.

1. Pendidikan

Masalah ini ada 2 masalah yang dilihat yaitu : Pendidikan formal, (spesialis dalam politik, tamatan atau sarjananya) dan Pendidikan non formal (pengalamannya dalam dunia politik). Tentang pendidikan non formal lebih menitikberatkan kepada

⁵³ Cut Rima Melati, Dewan Calon Tetap DPRK Banda Aceh 2019-2024, wawancara pada tanggal 2 oktober 2018

⁵⁴ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik.*, hlm. 188-189

⁵⁵ Zainuddin, pengurus DPW PA Banda Aceh, wawancara pada tanggal 4 oktober 2018

dunia politik praktis, *pertama* sejauhmana komunikator politik yang ia bangun karena komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan suatu opini publik, tentu skill ini sangat dibutuhkan oleh partai dalam membangun citra dihadapan publik menjadi lebih baik.

Kedua Negosiasi politik yang merupakan alat untuk memperoleh keinginan, kehendak atau kepentingan dari pihak lain, dalam kasus ini perempuan sangat dibutuhkan mengingat action dan emosionalnya lebih bagus dalam berhadapan dengan lawan. *ketiga* lobby politik, aktivitas pendekatan dalam mempengaruhi pihak lain atau kelompok tertentu, lagi-lagi ini bagian dari skill perempuan dalam menarik perhatian.

1. Agama

Masalah ini bisa jadi sebuah argumen bahwa agama salah satu isu paling utama yang akan dibawa oleh pihak partai. Sekalipun demikian, standar pemahaman agama belum bisa diketahui akan sejauhmana pemahaman yang dimaksud tersebut.

2. Kemauan atau keinginannya

Hal ini selain boleh dicalonkan akan tapi juga mau melaksanakan keinginan partai, perintah partai tidak boleh dianggap sebuah penekanan namun bagian dari pengabdian terhadap partai. Disamping itu, Zainuddin juga mengungkapkan sasaran dalam rekrutmen anggota tidak dilihat atau diukur dari modal finansial, persoalan

terjun ke masyarakat kandidat yang tidak punya modal untuk kerja sama dengan pihak kandidat yang lebih tinggi yaitu DPRA yang DAPIL I

“Kami masalah uang tidak pernah menggugat pada calon, InsyaAllah partai akan membantu dan mendukung, untuk sementara solusinya pihaknya bergandeng dengan pihak lebih tinggi (DPRA DAPIL I), sambil memperkenalkan nama mereka juga sekalian untuk memperkenalkan namanya (perempuan) di hadapan masyarakat”⁵⁶.

Cut Rima Melati juga mengungkapkan :

“saya memang tidak ada modal namun saya kerja sama dengan pihak lain yang satu partai. Yaitu tingkat DPRA dalam ini saya bergandeng dengan bapak Ir. Hasanuddin, M.Si Cuma saya lebih kerja keras apalagi ini wilayah daerah saya (DAPIL 3)”⁵⁷.

Dalam pemodalan finansial memang sudah menjadi masalah lama bagi perempuan Aceh, solusi dalam perkara ini harus diselasaikan oleh pihak partai seperti tindakan yang dilakukan oleh DPW PA Banda Aceh yang menggandengkan calon DPRK Banda Aceh yang tidak punya modal dengan DPRA DAPIL I yang juga dari partai mereka. kerja sama yang saling menguntungkan ini tentu pihak dari calon DPRK harus lebih kerja keras dan maksimal.

Dalam kasus PNA juga tidak jauh beda kondisinya, artinya perempuan tidak begitu jadi pertimbangannya sekalipun banyak alasan yang objektif tentang ketidakpedulian perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Yuliana:

“Saya pikir PNA juga sama dengan partai-partai lain khususnya parlok tentang kedudukan perempuan, dasarnya bukan kesalahan partai namun

⁵⁶ Zainuddin, pengurus DPW PA Banda Aceh, wawancara pada tanggal wawanca pada tanggal 4 oktober 2018

⁵⁷ Cut Rima Melati, Dewan Calon Tetap DPRK Banda Aceh 2019-2024, wawancara pada tanggal 2 oktober 2018

perempuan sendiri karena jadi anggota partai masih sangat jauh dari harapan artinya masih sebatas nama atau anggota pasif akibatnya suara perempuan tidak diprioritaskan dalam partai”⁵⁸.

4.3 Antara Modal dan Kerja

Dalam pesta demokrasi pemilu, finansial menjadi salah satu perhatian utama, Masalah ini tidak membicarakan tentang money politic namun hanya menganalogikan tanpa modal yang cukup menjadi susah dan terhambat dalam mencari suara, Zulfata, M.A sebagai pengamat politik mengatakan :

“Tanpa modal finansial hanya membuang waktu bagi kandidat, kursi Dewan tidak cukup dengan ucapan manis di hadapan masyarakat”⁵⁹.

Simpatisan masyarakat sangat minim menilai kandidat dari kualitas pendidikan, pemahaman kenegaraan, visi dan misi untuk program kemajuan atau seterusnya, namun lebih kepada mereka yang sering terjun dihadapan masyarakat dalam mensosialisasikan namanya terlebih dalam tahun politik karena masyarakat tidak memahami di balik itu ada kepentingan sekalipun kegiatan atau perannya tidak bermanfaat untuk kemajuan dalam mensejahterakan masyarakat.

Menjadi perkara besar bila diterjemahkan oleh perempuan karena ada dua hal yang harus dipecahkan yakni modal dan kerja. Logikanya terhambat dari modal sudah pasti difokuskan pada kerja yang maksimal. Namun, kondisi ini juga tidak mendukung artinya terasa tidak bagus pandangan masyarakat melihat perempuan

⁵⁸ Yuliana, Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPW PNA Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 8 Januari 2019

⁵⁹ Zulfata M.A, Pengamat Politik dan Penulis Buku AGAPOL, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018

aktif dilapangan, selalu ikut serta kegiatan di masyarakat yang bersifat fisik atau lainnya terutama Dewan Calon Tetap (DCT) perempuan yang masih muda. Yang kemudian masalah mereka menjadi double atau berlipat, modal kurang mendukung dan kerjapun susah dikondisikan yang akhirnya kepercayaan masyarakatpun sulit didapat.

Dalam melihat Kasus-kasus seperti ini solusi yang efektif dari masalah modal dan kerja tidak mendukung, selayaknya aktif komunikasi melalui media sosial, bangun relasi dengan pihak media, setiap ada masalah isu-isu yang tidak bagus berikan pandangan, bangunkan opini publik dengan objektif yang memang dibaca oleh orang banyak. Terlebih masyarakat Banda Aceh sudah menjadi bagian rutinitas dalam penggunaan alat komunikasi yang modern artinya penggunaan internet sangat tinggi dalam membaca isu terkini atau berita yang justru mempermudah dalam memperkenalkan dihadapan masyarakat.

Tampil di media bukan sebuah perkara butuh modal finansial namun argument dalam menganalogis suatu isu itu yang diutamakan. Peka sosial, membaca kondisi masyarakat dan berikan pandangan yang masuk akal sungguh masyarakat akan mengetahui namanya dan tentunya dapat simpati yang besar, secara tidak langsung akan mengapresiasi. Disisi lain, Kalaupun komunikasi media yang susah karena tidak bisa menganalogis sebuah isu maka solusi akhir manfaatkan jaringan keluarga, temui mereka dalam membangun shilaturrahim sekaligus mensosialisasi

nama. Secara tidak langsung atas nama keluarga tentu tidak melihat finansialnya karena sama-sama memahami kondisi keluarga.

4.4 Strategi Pemenangan Perempuan Dalam Pemilu

Setiap partai punya strategi sendiri dalam pemenangan kandidatnya, berbagai kekuatan untuk membangun kapasitas yang lebih baik guna mendapat simpatisan dari masyarakat, kelebihan dan kelemahan pihak lawan harus diketahui, target partainya dengan partai lawan harus bisa dibaca dengan benar, sasaran partai harus jelas kemana arah suara yang paling diprioritaskan dan isu harus sesuai dengan identitas dan lingkungan yang sedang dibicarakan oleh orang banyak.

Tentang strategi ini pada dasarnya ada langkah-langkahnya, berikut bisa dilihat :



(Sumber dari : Peter Schroder, 2003)

Dalam kasus perempuan banyak hal dipertimbangkan karena kesempatannya jauh berbeda dengan laki-laki terlebih bagian kampanye secara “*langsung*” di skema

atas. Disamping itu, perlu di garis bawahi sebelum tema ini, sekilas sudah dijelaskan tentang strategi dalam pemenangan perempuan namun untuk tema ini akan dibahas lebih panjang sesuai penelitian yang diambil dari berbagai pihak diantaranya pengamat politik, akademisi, pengurus partai dan aktivis.

Secara substansialnya sebelum strategi politik dalam mencari simpati publik, seharusnya pihak partai lebih dulu mensosialisasikan politik dihadapan publik agar lebih cerdas dalam berfikir untuk menentukan pilihannya. Nyatanya masyarakat masih jauh dari harapan aktivis atau politisi perempuan karena hingga kini politik hanya menguntungkan pihak laki-laki bahkan sudah membudayakan politik patriarkhi. Usman, S,Pd., M.Si mengungkapkan :

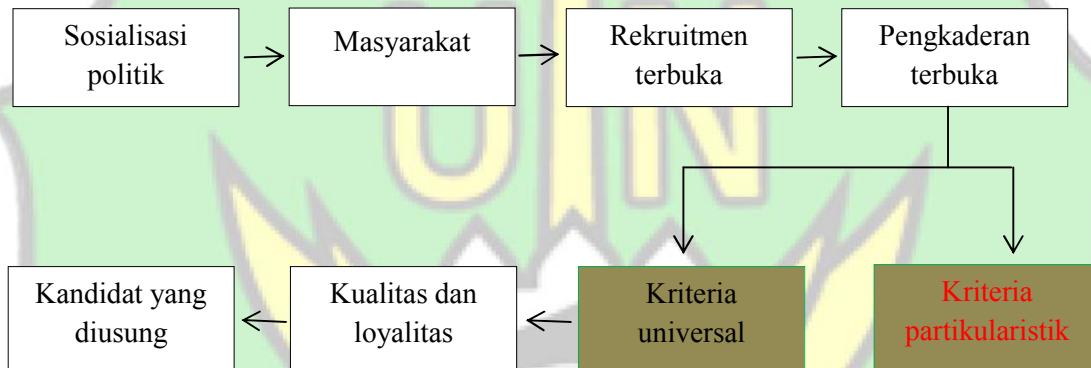
*“Kecerdikan politik adalah salah satu solusi paling baik bagi masyarakat, karena masyarakat kita (Banda Aceh) masih banyak yang awam apalagi lingkungan sudah membudayakan politik patriarkhi. Sebabnya harapan suara untuk perempuan masih tinggi hambatannya”.*⁶⁰

Pandangannya terbukti banyak ungkapan masyarakat : *politik itu keras dan banyak fitnahnya, jadi belum atau tidak pantas bagi perempuan terjun ke politik praktis*. Karenanya, persoalan ini perlu ada sosialisasi politik yang maksimal untuk kecerdasan masyarakat, tanpa ini strategi bagaimanapun akan rendah membuat kepercayaan masyarakat terhadap perempuan.

⁶⁰ Usman, S,Pd., M.Si, Dosen di Universitas Abulyatama (Akademisi), wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018

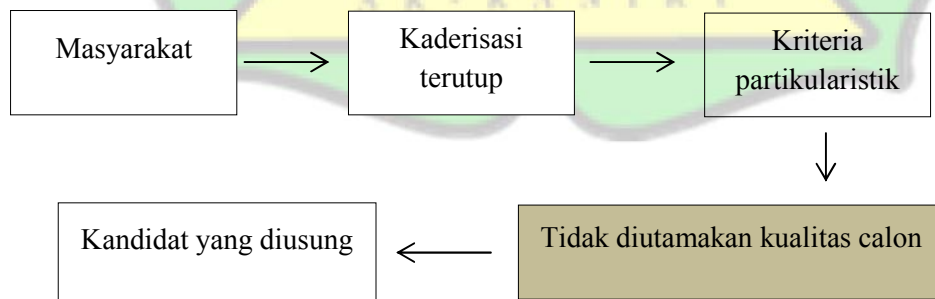
1. Persiapan Matang

Persiapan matang merupakan salah satu perkara besar bagi kandidat perempuan karena diantara calon-calon yang sudah jadi DCT banyak yang belum ada persiapan yang baik dan maksimal. Pada dasarnya memang kasus ini juga bukan hanya kesalahan mereka yang sudah jadi DCT karena proses rekrutmen hingga pengkaderisasi masih rendah dari standar yang diharapkan. Secara garis besar bisa dilihat proses pengusungan kandidat yang baik :



Gambar 1: proses pengusungan kandidat

Usman juga melihat PA, PNA dan PDA masih jauh dari skema standar pengusungan kandidat diatas tersebut, namun prosesnya bisa dikatakan seperti dibawah ini :



Perkara ini harus diperbaiki lebih maksimal, pandangan terhadap perempuan bukan saja mendekati pemilu tapi jauh sebelum hari itu supaya persiapannya siap, jelas, dan targetnya pun bisa lebih baik untuk dicapai.

2. Memiliki Visi dan Misi Yang Jelas

Maksud dari ini adalah perempuan tidak dinggap sebatas moral untuk memenuhi kuota agar bisa mengikuti kontes demokrasi tersebut. Kejujuran dan tanggung jawab harus lebih besar dipahami supaya mempunyai tujuan dan target yang jelas dalam membangun strategi pendekatan terhadap masyarakat. Terlebih dilingkungan masyarakat banyak hal-hal harus diperbaiki terutama masalah politik pratiarkhi yang sudah membudaya, tentu dengan kerja keras atas prosedur-prosedur yang sudah disusun dengan baik.

Rencana aksi dari misi-misi yang sudah efektif dan komit dalam menargetkan jumlah kursi dewan, juga harus diikutsertakan terhadap calon dewan perempuan. Nilai spiritual dan mental sudah selayaknya dikembangkan bukan sekedar moral dari emosional pada era modern ini. Abi Quini mengatakan:

“Target DPW PA Banda Aceh adalah 8 kursi, walaupun ini target tinggi kami akan kerja keras dengan strategi yang sudah kami susun”⁶¹.

Sikap optimis sudah menjadi motivasi bagi DCT, namun pernyataannya belum jelas, apakah jumlah dari 8 kursi itu sudah termasuk bagian target dengan perempuan? Sikap pesimis bisa saja di logikakan target tersebut hanya diandalkan

⁶¹ Abi Quini, Ketua Harian DPW PA Banda Aceh, wawancara pada tanggal 4 Oktober 2018

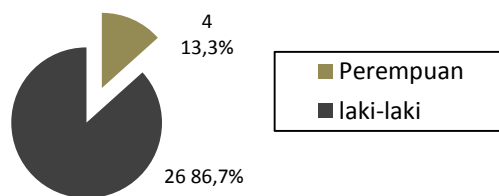
pada DCT laki-laki, sebab pangalaman yang sudah perempuan sering gagal dalam meraih kursi dewan, kenyataannya bukan saja partai lokal namun juga partai Nasional terbukti pemilu 2014-2019 dari 30 kursi untuk 5 dapil hanya satu orang perempuan yang berhasil yaitu dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syirifah Munirah, S.Ag juga pada pemilu 2009-2014 yang meraih kursi dewan Cuma Marlinadia dari Partai Demokrat. Keberhasilan perempuan adalah pada pemilu 2004-2009 dengan 4 kursi berhasil direbutkan yaitu HJ.Illiza Saduddin Djamal,SE (PPP), Nurhayati R.A., SH (PAN), Suesilowaty, SE (PKS) dan Ainul Mardhiah (PD).

Untuk lebih jelas dalam peraihan kursi DPRK Banda Aceh sejak pemilu 2004 hingga 2014 bisa dilihat berikut :

Hasil pemilu dan presentase DPRK Kota Banda Aceh tahun 2004-2009

No.	Nama	No. urutan	Partai	Dapil
1.	HJ. Illiza Saduddin Djamal,SE	I	PPP	I
2.	Nurhayati	I	PAN	4
3.	Suesilowaty	2	PKS	4
4.	Ainul Mardhiah	1	PD	5

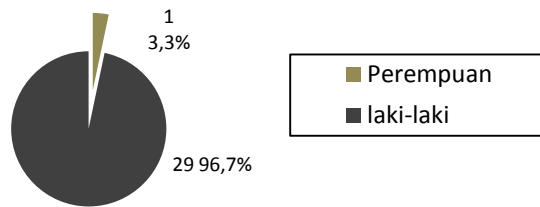
Table 2 : Hasil pemilu 2004-2009



Hasil pemilu dan presentase DPRK Banda Aceh tahun 2009-2014

No.	Nama	No. urutan	Partai	Dapil
1.	Marlinadia	3	Demokrat	4

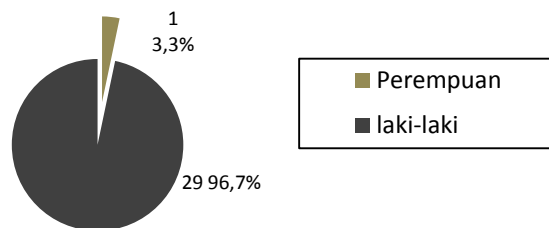
Table 3 : Hasil pemilu 2009-2014



Hasil pemilu dan presentase DPRK Banda Aceh tahun 2014-2019

No.	Nama	No. Urut	Partai	Dapil
1.	Syarifah Munirah, S.Ag	5	PPP	4

Table 4 : Hasil pemilu 2014-2019



Sumber : Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

Data hasil pemilu diatas menunjukkan langkah perempuan jauh dari harapan jadi anggota DPRK Banda Aceh. Partai lokal sejak awal mengikuti pesta demokrasi pemilu belum ada seorangpun perwakilan di legislatif DPRK Banda Aceh. Pesta demokrasi pemilu selanjutnya untuk parlok secara lapangan bisa kita prediksi penilaian dari rekrutmen hingga pengkaderisasi kandidat kemungkinan besar juga gagal bagi perempuan. Namun harapannya perwakilan perempuan sangat ditunggu di DPRK Banda Aceh dalam mensuarakan hak-hak dan citra mereka.

4.5 Partai Lokal Dalam Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh

Subtansinya secara pendekatan identitas lokal, partai politik lokal seharusnya jadi partai kepercayaan masyarakat. Namun hasilnya pada pemilu DPRK Kota Banda

Aceh tahun 2014 (2014 s/d 2019) terutama PNA dan PDA masih jauh tertinggal dari partai nasional. Dalam perhitungan grafik persentase PNA berada diposisi 9 atau 5,15 persen, PDA diposisi 8 atau 6,22 persen dan PA diposisi 2 atau 11,35 persen melawan 12 partai nasional. Berikut grafik persentase rekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik pemilu legislatif 2014 (2014 s/d 2019) :

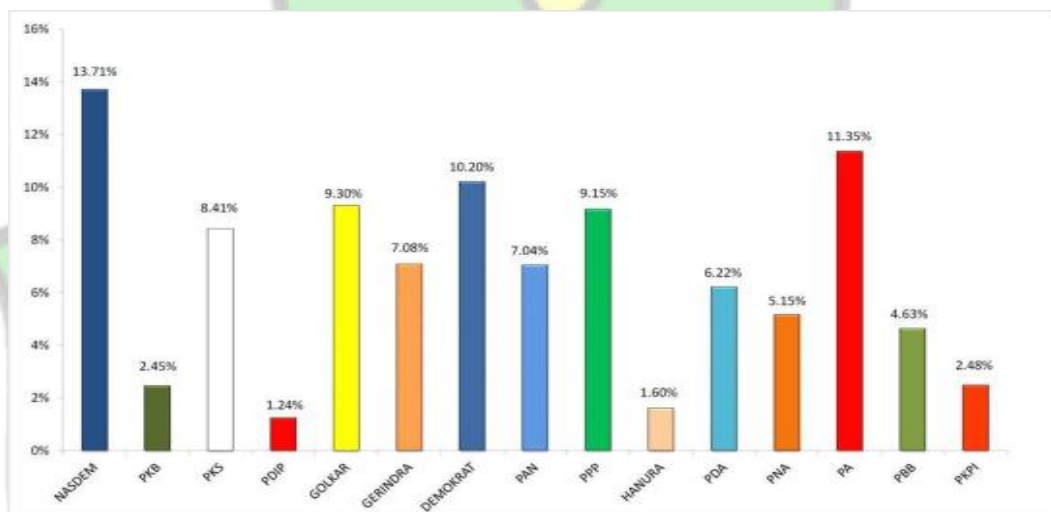


Diagram 1 : Persentase jumlah perolehan suara sah pemilu DPRK Banda Aceh 2014-2019.

Sedang perolehan kursi untuk partai politik pada pemilu DPRK Banda Aceh tahun 2014 (2014 s/d 2019) bisa dilihat berikut :

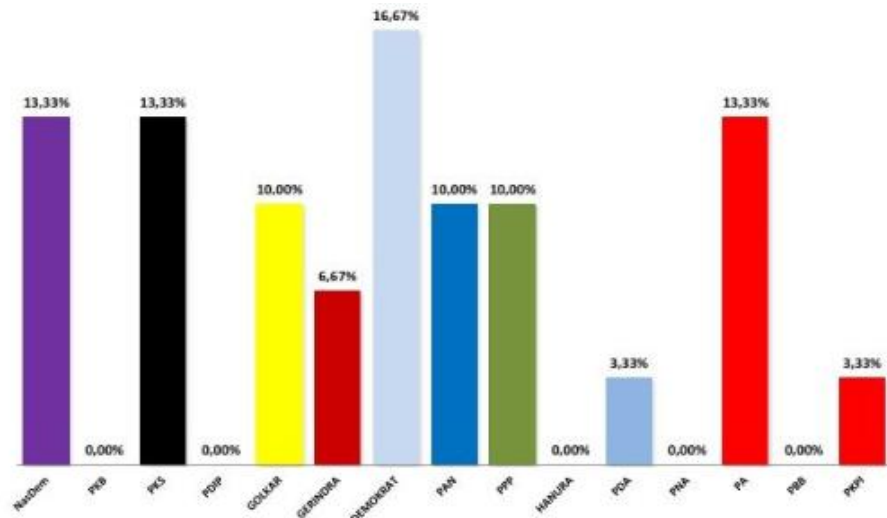


Diagram 2 : Perolehan kursi partai politik pemilu DPRK Kota Banda Aceh 2014-2019

No	Partai	Jumlah Kursi	%
1	NasDem	4	13,33%
2	PKB	-	0,00%
3	PKS	4	13,33%
4	PDIP	-	0,00%
5	GOLKAR	3	10,00%
6	GERINDRA	2	6,67%
7	DEMOKRAT	5	16,67%
8	PAN	3	10,00%
9	PPP	3	10,00%
10	HANURA	-	0,00%
11	PDA	1	3,33%
12	PNA	-	0,00%
13	PA	4	13,33%
14	PBB	-	0,00%
15	PKPI	1	3,33%
Total		30	

Table 5 : Perolehan kursi partai politik pemilu DPRK Banda Aceh 2014-2019

Sumber : laporan pemilu anggota legislatif tahun 2014 KIP kota Banda Aceh

Grafik persentase menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai lokal (PNA dan PDA). Masalah ini butuh evaluasi untuk meyakinkan visi dan misi partai dalam membangun rencana aksi untuk kemaslahatan masyarakat. Logikanya pertarungan kandidat partai lokal (PNA dan PDA) dengan kandidat partai nasional masih jauh dari harapan apalagi melihat kandidat perempuan (PNA dan PDA) yang kedudukannya belum jadi prioritas dibanding kandidat laki-laki. Karenanya tidak logis kandidat perempuan bisa menguasai kursi legislatif.

4.6 Perempuan dan Kepercayaan Masyarakat

Pengalaman pemilu sebelumnya, kota Banda Aceh yang terdiri 5 dapil hanya dapil IV (Baiturrahman dan Lueng Bata) selalu mengirimkan perwakilan perempuan ke DPRK Banda Aceh. Keberhasilan ini seharusnya menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi kandidat perempuan dapil lain. Pihak partai terutama partai lokal harus bisa membaca dan menilai untuk sebuah evaluasi kemenangan perempuan. Menganalisa dari jumlah suara dapil IV untuk laki-laki dan perempuan tidak jauh beda bila argumennya kemenangan perempuan karena jumlah suara perempuan lebih banyak dari laki-laki di dapil tersebut hingga suaranya pun mudah target. Padahal di kalkulasikan lebih banyak pemilih laki-laki. Tentang Daftar Pemilih bisa lihat di lampiran II.

Menghitung jumlah suara keseluruhannya (selain pemilu 2004-2009) lebih banyak pemilih laki-laki. Sekalipun demikian total suara perempuan juga tidak lebih jauh dari total pemilih laki-laki. Kasus ini menjadi salah satu solusi bagi kandidat

perempuan untuk kemenangan dalam mengandalkan suara perempuan. Disamping itu, Usman juga mengatakan tentang strategi ini dalam menarik simpatisan kaum perempuan ada beberapa tindakan perlu dilakukan :

1. Manfaatkan pemilih ibu-ibu

Pemilih ibu-ibu lebih konsisten dalam memilih, yang cepat dalam mempengaruhi simpatisan mereka keniscayaan meraup suara dengan apa yang sudah dikalkulasikan. Tidak mudah tereksplotasi dengan alasan-alasan tertentu, kapasitas dalam kepercayaan bisa diandalkan dan modal finansial pun tidak terlalu besar. Diantara pendekatannya yang sudah menjadi kebiasaan ibu-ibu seperti :

- Aktif dalam kegiatan pengajian dan yasinan
- Ikutserta kegiatan PKK
- Sering memberi masukan dalam program pemberdayaan perempuan
- Jaga sikap tidak mudah putus asa dan dendam ketika berhadapan dengan ibu-ibu

2. Setelah menang tetap loyal dan peduli

Masalah ini tentu sudah membudaya bagi kandidat yang menang, perilaku peka sosial, partisipasi kegiatan sudah tidak peduli. Namuin ketika memasuki tahun pemilu sikap dan tindakan baru dievaluasi. Kebiasaan ini sangat tidak etis terutama kandidat perempuan karena kepercayaan sulit didapatkan bertambah dengan kasus kebiasaan sikap dan tindakan ini. Sudah semestinya gunakan kemenangan ini

sebagai alat untuk menarik simpati masyarakat terutama bagi ibu-ibu dalam membangun citra kandidat perempuan yang lebih maksimal kedepannya.

3. Sosialisasi pendidikan politik

Program pendidikan politik menjadi salah satu andalan bagi kandidat perempuan yang sudah berhasil meraih kursi dewan. Politik patriarkhi, masalah gender atau seterusnya menjadi judul atau isu utama. Kecerdikan politik sangat diutamakan di era modern ini dalam melawan pembodohan dan pembudayaan yang selalu merugikan perempuan baik itu secara langsung atau tidak langsung.

Disamping hal pemilihan ibu-ibu, Usman Lamreung juga menjelaskan untuk mengandal suara pemilih pemula. Dalam peraturan pemilu adalah minimal 17 tahun atau dibawah 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Hal ini bermakna jumlah pemilih pemula sangat besar bila dikalkulasikan dengan jumlah keseluruhannya. Data KPU yang juga sudah diulas dalam opini dengan judul *Merebut Hati “Pemilih Narsis”*, 2014, oleh Hendrata Yudha⁶². Dari jumlah 188 juta pemilih dalam DPT diperkirakan terdapat sekitar 22 juta orang yang akan menjadi sebagai pemilih pemula. Sedang para pemilih dalam ring usia 17-23 tahun mencapai 30 juta orang. Mayoritas pemilih pemula dan pemilih kelompok pemuda adalah pelajar SMA/ sederajat, mahasiswa dan pekerja muda yang baru mendapatkan pekerjaan

⁶² Okezone.com. Hendrata Yhuda, *Merebut Hati “Pemilih Narsis”*, 2014, opini, suara redaksi okezone, diakses pada minggu 12 Januari 2014. Disitus: <https://search.okezone.com/search?q=Merebut%20Hati%20%E2%80%9CPemilih%20Narsis%E2%80%9D,%202014,&highlight=1&sort=desc&start=0>

sehingga keberadaan mereka mencapai 52 juta orang. Dikota Banda Aceh untuk jumlah pemilih pemulanya penghitungan pada Pilkada 2017 bisa di lihat berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih		Total	Jumlah Pemilih Pemula		Total
		LK	PR		LK	PR	
1	Baiturrahman	10.003	10.851	20.854	350	268	618 (2,96%)
2	Bandar Raya	7.436	7.933	15.363	236	274	510 (3,32%)
3	Jaya Baru	7.461	7.931	15.392	179	175	354 (2,3%)
4	Kuta Alam	14.367	14.4	28.767	349	322	671 (2,33%)
5	Kuta Raya	4.722	4.321	9.043	83	90	173 (1,91%)
6	Luengbata	7.383	7.508	14.891	247	231	478 (3,21%)
7	Meuraxa	6.2	6.041	12.241	160	135	295 (2,41%)
8	Syiah Kuala	9.496	9.501	18.997	195	190	385 (2,03%)
9	Ulee Kareng	7.696	7.855	15.511	272	265	537 (3,45%)
Jumlah		74.764	76.341	151.105	2.071	1.95	4.021 (2,66%)

Table 6 : Jumlah pemilih dan pemilih pemula pilkada 2017

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Mungkin selama ini ada banyak pihak khusus bagi caleg dan tentunya bagi partai luput dan tidak menjadi perhatian utama bagi pemilih pemula padahal jumlah pemilih dari kalangan pemuda sangat besar bahkan fantastik. Disamping itu, sebenarnya banyak hal pertimbangan karena pemilih pemula lebih kritis dan tegas, setiap ucapan dianggap janji besar yang harus dipertanggungjawabkan. Namun hal penting adalah kalangan muda kepercayaan sangat tinggi dan tidak mudah tereksplotasi dengan isu-isu klasik seperti ancaman kekerasan, isu agama atau lainnya.

Walaupun demikian, pengalaman pada pilkada 2017 pemilih kota Banda Aceh masih sangat kurang dalam berpartisipasi. Angka golput pada ajang demokrasi pilkada 2017 tersebut mencapai 57.536 pemilih atau 37,3 persen dari jumlah DPT 151.105⁶³. Argumen awal salah satu golput paling banyak adalah kalangan muda mungkin karena kepercayaan kepada pemerintahan masih kurang oleh kebijakan-kebijakan dan program-program dalam membangun harapan yang menguntungkan kalangan muda. Karenanya, ini menjadi kesempatan bagi kandidat perempuan untuk membangun kepercayaan di kalangan mereka yang tentu dengan program-program yang sesuai harapan mereka dalam kesejahteraan masyarakat.

4.7 Masa Depan Perempuan Menuju Legislatif dan Kedudukannya di Partai Lokal

Waktu telah menjawab atas dinamika politik yang terus tertekan dengan berbagai hempitan bagi politisi perempuan. Banyak kalangan diberbagai pihak mengatakan *“dukungan dan kesempatan sudah setara dan adil Cuma bagi perempuan saja siap atau tidak”* pernyataan ini butuh jawaban yang bijak dan objektif, bukan jawaban persaingan antara laki-laki dan perempuan atau istilah bahasa lain persaingan antar jenis kelamin namun jawaban yang meyakinkan dalam kehidupan sosial akan pentingnya keterwakilan perempuan. Pertanyaan yang butuh pemikiran atau jawaban tepat *“Kenapa belum ada perubahan yang signifikan untuk keterwakilan perempuan”*.

⁶³ Serambinews.com.2017. golput banda aceh capai 57.536 orang. Diakses pada tanggal 22 Februari 2017. disitus: <http://aceh.tribunnews.com/2017/02/22/golput-banda-aceh-capai-57536-orang>

Membaca tulisan Rasyidah⁶⁴ dalam tulisannya “Keterwakilan perempuan dalam politik Aceh dan Indonesia” yang berangkat pengalaman pemilu 2004 dulu, sejak lahir kebijakan tentang kuota politik minimal 30 persen untuk perempuan di legislatif, UU No. 12 Tahun 2003 (Pasal 65 ayat (1)). Tahun itu telah mencatat banyaknya nama calon perempuan untuk legislatif yang diusung oleh partai. Namun karena nomor urut caleg perempuan bernomor besar atau lazim saat itu disebut nomor sepatu, maka kebijakan kuota 30 persen tidak memberi pengaruh yang berarti bagi representasi perempuan di legislatif.

Selanjutnya kebijakan ini semakin tegas karena ditetapkan melalui UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik mensyaratkan minimal 30 persen pendiri dan pengurus partai dari perempuan, dan juga dalam UU No. 10 Tentang Pemilu yang mengatur bahwa 3 dari calon legislatif usulan partai harus ada perempuan. Dengan adanya pasal ini menjadi solusi untuk evaluasi pemilu tahun 2008. Namun kenyataan jauh dari harapan karena kemudian ada sela baru memberi peluang bagi partai untuk memilih “Caleg Jadi” partainya berdasarkan nomor urut atau suara terbanyak.

Perkara ini bahwa sekalipun perempuan mendapat nomor urut kecil tapi tidak berarti apa-apa karena yang menentukan adalah jumlah suara yang di milikinya. Lagi-lagi kuota 30 persen untuk perempuan tidak memberi efek dan akses yang baik bagi representasi perempuan di legislatif karena sebagian besar caleg perempuan belum memiliki basis komunitas.

⁶⁴ Hasan Basri M.Nur (ed.), *Parnas vs Parlok.*, Hlm. 36-38

Kuota keterwakilan minimal 30 persen kembali memberi ruang bagi kiprah politik perempuan untuk pemilu legislatif 2014, tentu kebijakan ini menjadi spirit yang meningkatkan keyakinan bagi politisi perempuan Aceh menjadi lebih terbuka. Lagi-lagi pada kenyataan, perempuan tidak ada perubahan yang sesuai harapan untuk perwakilan mereka, karena kecenderungan itikad pencalonan masih pada tataran formalistic dan belum substantive. Dengan artian politik perempuan masih pada tataran pencalonan saja belum sampai pada misi yang sesungguhnya yaitu meningkatkan keterwakilan politik perempuan.

Boleh kita simpulkan berbagai ulasan bahwa perempuan tidak mudah dalam dunia politik karena terus berhadapan dengan perkara-perkara yang menyebabkan putus asa dan hilang harapan yang sekalipun sudah disusun dalam dokumen pribadinya untuk masa depan dalam perpolitikan. Sudah sepantasnya soalan yang menghambat langkah mereka tidak beriringan dengan kandidat perempuan dari partai lokal, sebab banyak langkah lain untuk jalan keluar dengan berbagai pendekatan seperti identitas sosial.

Perempuan jadi tokoh bayangan dalam politik, ucapan ini sebuah referensi yang jelas dan terbukti. Masyarakat masih kerap terpesona pada keaktoran (figure/pelaku) bukan pada isme atau wacana yang diproduksi. Kaum laki selalu dibangga walaupun perannya tidak berarti apa-apa. MoU Helsinki merupakan isu yang selalu dibawa terutama soal qanun bendera dan penegakkan syariat Islam. Seolah-olah MoU Helsinki itu milik laki-laki yang membutuhkan kekuatan fisik

yang kuat. Padahal masih banyak poin-poin penting lain yang perlu dipikirkan seperti pendidikan, ekonomi, kemandirian atau seterusnya, dengan artian membutuhkan ide-ide yang cemerlang untuk mengajukan program-program yang berkualitas bukan kekuatan fisik yang selalu diandalkan. Karena ini adalah kompetisi dalam memberikan masukan berbagai ide-ide untuk kesejahteraan masyarakat.

Politik itu konkrit (lengkap), bukan hanya membutuhkan dukungan keluarga, pendidikan, ide program, sosok figure namun juga modal financial. Politik tidak konkrit hanya menghabiskan waktu, begitulah kondisi perempuan yang rata-rata mereka tidak konkrit terutama soal financial karenanya elektabilitas perempuan tidak ada perubahan yang signifikan dalam politik, ungkap Zulfata, M.A dalam melihat kondisi perempuan Aceh.

Sedangkan pandangan Usman⁶⁵ dalam menanggapi politik perempuan tentang masalah financial tidak begitu diperhitungkan, *bargaining* atau tawar menawarnya adalah public figure, jejak politik, ide-ide program dan yang paling penting sosialisasi politik dikalangan masyarakat supaya cerdas dalam memilih, tidak terbodohi dengan politik patriarkhi dengan isu-isu yang menjatuhkan figure perempuan. Bila di evaluasi masalah ini, keniscayaan perempuan lebih dari target yang diharapkan.

Kendati demikian, permasalahan yang terus timbul solusi paling tepat dalam mengatasi berbagai masalah ini adalah kecerdikan personal, sebab perempuan lebih

⁶⁵ Usman, S.Pd., M.Si, Dosen di Universitas Abulyatama (Akademisi), wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018

berat persoalan yang harus disikapi dibandingkan dengan laki-laki. Peka terhadap politik, jaga sikap dengan public, sering beri asumsi dengan media dalam membangun opini yang objektif dan tentunya di terima oleh masyarakat dan yang paling penting soalan-soalan dengan partai atasi dengan bijak supaya tanpa ada lagi eksploitasi yang terus menekan kedudukan perempuan di tempat yang tidak membangun.

4.8 Jabatan di Partai dan Hambatan Jadi Anggota Legislatif

1. Jabatan di Antara Formalitas dan Subtansial

Susunan jabatan telah di sebutkan pada sub-bab sebelumnya, pengkaderan jabatan terhadap susunan sudah terjawab, untuk perempuan bukan usaha mudah dalam upaya mengisi jabatan di partai. Banyak pemahaman *jabatan tidak penting, yang dibutuhkan dan paling utama pengabdian di partai*. pemahaman ini tidak mengkaji dampak penilaian publik. Seharusnya bagian teori partisipasi lebih di pahami, karena menduduki jabatan adalah salah satu faktor penilaian publik untuk membangun kepercayaan, artinya ketika mencalonkan kemudian sebagai anggota legislatif akan sulit menarik simpati publik sebab dianggap belum cukup pengalaman dalam urusan politik, Siti Nur Masyithah mengatakan :

“Masalah jabatan di partai bukan hal baru dipersoalkan, perempuan untuk bergabung saja sudah cukup, untuk jabatan masih sangat jauh dipertimbangkan karena banyak hal harus di siapkan”⁶⁶”

⁶⁶ Siti Nur Masyithah, Ketua Pembaerdayaan Perempuan di DPP PA, wawancara pada tanggal 20 Januari 2019

Susanti juga mengungkapkan :

“Soal jabatan bukan masalah mudah untuk di ributkan, tanggung jawabnya besar dan dibutuhkan orang yang kuat terutama mental, karenanya hingga sekarang perempuan belum mencapai dalam tingkat itu⁶⁷”

Hampir seluruh partai mengatakan dalam pengkaderan jabatan di nilai *spritual* (keyakinan, agama), *mental* (etika, softskill, kepedulian), *intelektual* (wawasan, keprofesian), dan *manajerial* (keorganisasian, kepemimpinan). persyaratan pengkaderan ini sudah maksimal namun sebelumnya persoalan peluang perlu dievaluasi kembali. Karena faktor jabatan di partai banyak melirik kepada sumber daya sosial (kriteria partikularistik) dan ekonomi. Akibatnya peluang bagi perempuan tidak mudah untuk memenuhinya apalagi proses seleksi jabatan dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai yang hampir selalu laki-laki. kesetaraan gender dan keadilan masih sangat rendah, pimpinan laki-laki dari partai mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai khususnya dalam hal gender.

Disisi lain, perkara-perkara ini sudah membudaya dalam kepengurusan. Subtantif partai tidak dikaji dengan benar, persyaratan yang tertulis dalam Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD&ART) hanya sebagai formalitas di hadapan publik. Penjamin keberlangsungan kondisi perempuan di partai tidak jelas karena dari awal sudah cacat dalam proses pengkaderisasi. Pernyataan keyword fokus kaderisasi

⁶⁷ Susanti, wakil bendahara umum PDA DPW Kota Banda Aceh. Wawancara pada tanggal 25 Januari 2019

partai adalah untuk masa depan, pendidikan, simultan dan sinergisitas hanya sebuah opini. Dalam hal lain, sebenarnya sudah tuntutan bagi partai membangun rekomendasi rancang kerangka kepengurusan periode mendatang dalam pembinaan yang lebih efektif dan adil namun kenyataan budaya ketidakadilan dalam partai semakin bertahan.

2. Hambatan Dewan Calon Tetap Kandidat Perempuan Menuju Legislatif

Substansialnya, masalah hambatan bagi DCT perempuan perlu dievaluasi pada tahap awal dengan artian proses pengrekrutmen dan pengkaderisasi calon oleh partai masih kurang profesional. Kasus ini bisa di baca pada sub-sub bab terdahulu, yang menunjukkan masih cacat dan kurang efektif proses pencalonan. Seperti budaya patriarkhi kuat, sumber daya manusia tidak maksimal dalam penilaian dan seterusnya. Karenanya, cacat pada proses tahap awal untuk selanjutnya akan sulit di perjuangkan.

Banyak faktor-faktor dalam kasus DCT perempuan ini, misal *faktor sosial*, di mana lingkungan masyarakat kota Banda Aceh masih kental budaya patriarkhi sekalipun tingkat pendidikannya tinggi (bandingan dengan daerah lain di provinsi Aceh), aktivitas perempuan dalam bentuk fisik dianggap meyalahi norma akibatnya membangun kepercayaan publik dalam mewujudkan figur yang loyal terhadap masyarakat sulit di buktikan.

Kemudian *faktor ekonomi*, dalam artian modal finansial di lapangan. Masalah ini jadi persoalan rata-rata caleg terutama DCT perempuan. Sosialisasi sebatas ucapan

tanpa finansial cukup sulit mengkalkulasikan jumlah suara. Banyak caleg tanpa tim ataupun ada tim tidak serius dalam kerja karena terhenti masalah finansial.

Terakhir *faktor pendidikan*, dalam artian pemahaman politik masih rendah. Memberi argumen atau membangun opini publik tentang kondisi masyarakat tidak bisa di andalkan akibat komunikasi politik tidak ada, skill pencitraan dalam negosiasi dan lobby politik sangat rendah dan pendekatan tampil di mediaupun sangat minim efeknya masyarakat tidak mengenalnya.

Sebenarnya banyak faktor-faktor lain namun tiga faktor di atas menjadi efek kendala paling tinggi. Normatif nya, kendala ini tidak jadi sebuah persoalan besar bagi kandidat perempuan bila pihak pengurus terutama pimpinan partai lebih serius dalam proses sosialisasi, perekrutmen dan pengkaderan terhadap calon. Bila keseriusan ini di lakukan keniscayaan kedudukan perempuan di legislatif akan ada perubahan yang signifikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pokok-pokok masalah yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yang terkait tentang rekrutmen, kaderisasi, strategi kemenangan dan kendala-kendala terhadap perempuan dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Proses rekrutmen dan kaderisasi keanggotaan kepengurusan partai dan bakal calon anggota legislatif DPRK Banda Aceh terhadap perempuan masih menggunakan *kriteria partikularistik* dengan artian pemilihan bersifat primordial yang didasarkan pada keluarga, almamater dan faktor status. Akibatnya aktivis dan politisi perempuan sangat rendah peluangnya ikutserta bergabung keanggotaan pengurus partai dan untuk calon legislatif. Sedangkan PDA proses rekrutmen dan kaderisasinya melihat latar belakang pendidikan agama dan akademisi di mana pada pemilu sebelumnya penilaiannya hanya fokus terhadap pendidikan agama dengan prioritas alumni dayah. Pun demikian, bila tidak terpenuhi dengan proses tersebut rekrutmen dan kaderisasi hanya untuk formalitas dalam memenuhi aturan-aturan yang menetapkan keterwakilan perempuan 30 persen.
2. Strategis kemenangan oleh DPW PA dan PNA Banda Aceh menggunakan sistem bergandengan antara DPRA dapil I dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan PDA atas perintah DPP untuk calon

DPRA khusus dapil I dalam masalah spanduk mengharuskan mencetak minimal dengan jumlah seluruh calon anggota DPRK di kabupaten/kota tersebut agar bergandengan dengan foto tiap calon-calon DPRK.

3. Keterburukan hasil pemilu terhadap keterwakilan perempuan di DPRK Banda Aceh tidak lepas dari kendala-kendala diantaranya masih kentalnya budaya politik patriarkhi, perempuan tidak menguasai struktur di partai politik dengan artian kedudukannya di partai tidak jelas akibatnya tidak efektif dan komitmen dalam kerja, sosialisasi pendidikan politik terhadap masyarakat masih sangat rendah dan faktor terpenting pencalonan perempuan masih sebatas moral untuk memenuhi kuota 30 persen akibatnya DCT perempuan tidak punya persiapan maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, untuk selanjutnya terhadap pihak pengurus partai, praktisi gender, aktivis perempuan, feminisme dan pemuka agama untuk melihat keadaan masyarakat sekarang dan kondisi perempuan, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu :

1. Hentikan anggapan terhadap fitrah perempuan hanya untuk keutuhan rumah tangga, merawat anak-anak atau seterusnya. Justru keaktifan perempuan dalam dunia politik juga merupakan fitrah sebagai kolektif untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kepatuhan pengurus partai agar lebih maksimal dan serius dalam melakukan sosialisasi, rekrutmen dan kaderisasi terhadap calon yang akan berkampanye.
3. Dalam membangun isu-isu politik tidak menjatuhkan satu pihak khusus terhadap DCT perempuan yang secara etika tidak layak diungkapkan dihadapan publik.
4. Persoalan perempuan bukan hanya eksklusif milik perempuan, namun merupakan masalah bersama yang menuntut kepada semua orang dan semua pihak untuk sama-sama mewujudkan usaha transformatif menuju keadilan gender politik dan budaya. Program pemberdayaan perempuan lebih serius di evaluasi agar menuntun kedudukan perempuan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agustino, Leo.2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Althoff, Philip & Michael, Rush.2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Antje Missbach.2012. *Separatist Conflict In Indonesia : The Long Distance Politics Of The Acehnese Diaspora*. Terj. Windu Wahyudi Yusuf, *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, Suatu Gambaran Tentang Konflik Saporatis Di Indonesia*.Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Basroni & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bugin, Burhan. 2011. *penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*.Jakarta: Kencana persada Media Group.
- Cangara, Hafied. 2008. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djumala, Darmansyah. 2013. *Soft Power untuk Aceh*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Donald K. Emmerson.1976. *Indonesia's Elite : Political Curtural and Curtural Politics*. Ithaca and London : Cornel University Press.
- Fakih, Mansur. 1997. *Analisis Gender Dan Transformasi Gender*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Farhan Hamid, Ahmad. 2006. *Jalan Damai Nanggro Endatu : Catatan Seorang Wali Rakyat Aceh*. Jakarta: Suara Bebas.
- M.Nur, Hasan Basri (ed.).2014. *Parnas vs Parlok Pertarungan Partai Politik Dalam Menguasai Aceh*. Banda Aceh : GAMNA.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manejemen Publik*.Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

J.R, Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo.

Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.

Lexy, Moleong. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mangkubumi, H. 1989. *Kerangka Dan Konsepsi Politik Indonesia*. Cet I. Yogyakarta: Mitra Gema Widya.

Nazaruddin, Syamsuddin. 1990. *Pemberontakan Kaum Republik : Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti

Nimno. 2000. *Kominikasi Politik (Komunikator, Pesan Dan Media)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharno. 2004. *Diktat Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi

Sukri, Sri Suhandjati. 2002. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta : Gama Media.

Uhar Saputra. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.

Umar, Nasruddin. 1999. *Argument Kesetaraan Gender (Perspektif Al-Quran)*. Yogyakarta: Dian Rakyat.

JURNAL:

Nambon, Abdulkadir dan Rusdiyanto Puluhuluwa, Muhammad. 2005. “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)”. Vol. XXI No. 2.

Akbar Feisal, & Mujibussalim. 2017. “Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009)”. *JIM FISIP Unsyiah*. Vol 2. No. 2.

Subaidi.2004. *Politik Kultural KH. Abdurrahman Wahid dalam Demokratisasi*. Vol. 48 No. 1.

MEDIA :

<https://www.pikiranmerdeka.co/news/inilah-perolehan-kursi-dprk-banda-aceh/>

<https://search.okezone.com/search?q=Merebut%20Hati%20%E2%80%9CPemilih%20Narsis%E2%80%9D,%202014,&highlight=1&sort=desc&start=0>

<http://aceh.tribunnews.com/2017/02/22/gulput-banda-aceh-capai-57536-orang>



Lampiran

Lampiran I : Anggota Kepengurusan DPP PA 2018-2023

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh
Tentang Struktur dan Susunan Dewan Pimpinan Aceh
Partai Aceh Periode 2018-2023
NOMOR : 001/KPTS-DPA/II/2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

STRUKTUR DAN SUSUNAN DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH PERIODE 2018-2023

NO	SUSUNAN JABATAN	NAMA-NAMA
A	MAJELIS TUHA PEUT	
	KETUA	TGK. MALEK MAHMUD AL-HAYTHAR
	SEKRETARIS	TGK. ZULKARNAINI BIN HAMZAH
	ANGGOTA	H. MUZAKIR MANAF
	ANGGOTA	H. KAMARUDDIN ABUBAKAR
	ANGGOTA	SARJANI ABDULLAH
	ANGGOTA	TGK. DARWIS
	ANGGOTA	H. AIYUB ABBAS
B	MAJELIS TUHA LAPAN	
	KETUA	H. RAMLI SULAIMAN
	SEKRETARIS	TGK. AKHYAR
		TGK. M. HARUN
		H. ABUBAKAR A LATIF
		USMAN ABUBAKAR
		ABUBAKAR USMAN
		MUHAMMAD AR
		MOHD NURDIN BIN TGK. M. HASAN
C	DEWAN PIMPINAN ACEH	
	KETUA UMUM	H. MUZAKIR MANAF
	KETUA HARIAN	H. SARJANI ABDULLAH
	WAKIL KETUA UMUM	H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP
		TGK. DARWIS
		AZHARI, S.IP
		ERMIADI ABDUL RAHMAN, ST
		MUKHLIS BASYAH, S.Sos
		H.T. SYARIFUDDIN
		Ir. H. AZHAR ABDURRAHMAN
		DR. Hj. MARIA TI MR, M.Si
		UMMI KALSUM
		MITA ANDRIANI
		JAUHARI
		ALFA RAHMAN
		ALIAS NUDDIN
		ARMAN
		T. NASRUDDINSYAH
		YUSSAINI
		ZAHIDI HAMZAH
		H. MUHAMMAD AMRU
		M. YUNUS
		MUSTAFA KAMAL
	SEKRETARIS JENDERAL	H. KAMARUDDIN ABUBAKAR
	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL	H. MUHARUDDIN, S.Sos
		H. MIRZA ISMAIL, S.Sos
		ISKANDAR, SHI
		NURZAHRI, S.T
		Ir. H. JUFRI HASANUDDIN
		Drs. ILYAS ABED
		SUADI SULAIMAN
		MUHAMMAD SULAIMAN



NO	SUSUNAN JABATAN	NAMA-NAMA
		MARTINI
		AISYAH ISMAIL
		YAHDI HASAN
		DR. MUHAMMAD RAVIQ
		FAKHRURRAZI YUSUF, SE., M.Si
		MARLINA
		ZAKARIA YACOB
		T. RAJA MULIA
		H. SUDIRMAN MUNTHE
		TGK. YUSRI S
		SAIFUDDIN
		SAID FIRDAUS. SE . S.M.S
		SRI MAWARNI, SE.ak
	BENDAHARA UMUM	HASANUDDIN
	WAKIL BENDAHARA	T. IRSYADI
		M. YASIR
		H. YUSRA T. CUT
		Hj. SITI NAHZIAH
		TGK. H. ANWAR RAMLI, S.Sos.I
		EFENDI SULAIMAN
		ZULFADHLI
		Hj. CUT FATMA DAHLIA
		HASPIANA HANAFIAH, SE
		ABDUL JALIL
	KEPALA SEKRETARIAT PARTAI	LUKMAN HAKIM
D	DEPARTEMEN-DEPARTEMEN	
1	KEANGGOTAAN DAN KADERISASI	
	KETUA	SAYUTI MALIK, SP
	WAKIL KETUA	TAUFIK
	ANGGOTA	LIA FAURINA, SE
	ANGGOTA	CUT FARHANI RIZKY
	ANGGOTA	MUHAMMAD IRHAM HARUN
	ANGGOTA	NURNIKMAT PEUNOH DALI
	ANGGOTA	RAHMATAN
	ANGGOTA	LENA MARDHIAH, S.Pd
	ANGGOTA	AISYAH
2	PENCITRAAN DAN JURU BICARA	
	KETUA	SYARDANI M SYARIF
	WAKIL KETUA	ERWANTO, SE., MA
	ANGGOTA	IMRAN HASYIM
	ANGGOTA	TGK. KHALIDI
	ANGGOTA	MURDANI
	ANGGOTA	M. ALI BARDAN, SE
	ANGGOTA	MUKHTAR ABDULLAH
	ANGGOTA	TAUFIK RIZAL YAHYA
	ANGGOTA	ABDUL HADI
3	PEMBINAAN WILAYAH DAN ORGANISASI UNDERBOW	
	KETUA	FACHRUL RAZI, MIP
	WAKIL KETUA	MUHAMMAD ASSAFAR
	ANGGOTA	MARZUKI AR, SE
	ANGGOTA	LINDAWATI
	ANGGOTA	MUHAMMAD YUDA
	ANGGOTA	SYARIFUDDIN WAHAB
	ANGGOTA	NUR AINUN
	ANGGOTA	HJ. NURHABIBAH
	ANGGOTA	AINUL MARDHIAH, S.Ag



NO	SUSUNAN JABATAN	NAMA-NAMA
4.	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN ORGANISASI	
	KETUA	ISDA, S.I.Kom
	WAKIL KETUA	MUHAMMAD JAWAHIR
	ANGGOTA	FTIRIANI
	ANGGOTA	ZULFADLI, SE
	ANGGOTA	FAISAL, SE
	ANGGOTA	PARMAWATI
	ANGGOTA	NONA SUFRIANA
	ANGGOTA	SULAIMAN BIN H. BADAI
	ANGGOTA	FAKHRURRAZI
5.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
	KETUA	MUSLIM USMAN,SE
	WAKIL KETUA	ADLY TJALOK BIN IBRAHIM
	ANGGOTA	ASKARI
	ANGGOTA	KHALIDIN ABDULLAH
	ANGGOTA	M. SYUKUR
	ANGGOTA	DZULFIKRI
	ANGGOTA	FAKHRURRADLI
	ANGGOTA	BUSTAB
	ANGGOTA	TAKBIRULLAH
	ANGGOTA	ABDURRAHMAN
	ANGGOTA	HERMAN, A.Md
	ANGGOTA	RAMADHAN
	ANGGOTA	LUKMAN AHMAD
	ANGGOTA	ABUBAKAR
	ANGGOTA	TARMIZI HASBI
6.	AGAMA, ADAT ISTIADAT, ETIKA DAN NILAI-NILAI PERJUANGAN	
	KETUA	TGK. ALI BASYAH USMAN
	WAKIL KETUA	Drs. ABDULLAH MUHAMMAD
	ANGGOTA	TGK. T. ABDUL MUTHALIB
	ANGGOTA	TGK. USMAN MUDA
	ANGGOTA	TGK. MUCHTARUDDIN
	ANGGOTA	TGK. ANGKASAH
	ANGGOTA	TGK. YUSUF IBRAHIM
	ANGGOTA	TGK. H. ZULFANUDDIN
	ANGGOTA	RUSLAN
7.	HUKUM, HAM DAN ADVOKASI	
	KETUA	ABDULLAH SALEH, SH
	WAKIL KETUA	FAUZI, SH
	ANGGOTA	R. E. SIHOMBING, SH
	ANGGOTA	KAUTSAR, SHI
	ANGGOTA	CUT DEWI KEUMALA
	ANGGOTA	ZAMZAMI
	ANGGOTA	MUNAZIR KHALIS
	ANGGOTA	TARMIZI H. ALI
	ANGGOTA	LUKMAN HAKIM
8.	PENGUATAN PERDAMAIAN	
	KETUA	JONI SURYAWAN
	WAKIL KETUA	H. BUKHARI, SE.MM
	ANGGOTA	AINUL MARDHIAH, S.Pd
	ANGGOTA	ALFIAN BIN RAMLI
	ANGGOTA	ELIANA
	ANGGOTA	DEBIT JUNIAR, S.Pd
	ANGGOTA	NADYA ISKANDAR
	ANGGOTA	AZHAR A BANSON
	ANGGOTA	SYUKRINA



NO	SUSUNAN JABATAN	NAMA-NAMA
9.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	KETUA	Drs. Tgk. H. ADNAN BEURANSAH
	WAKIL KETUA	TGK. M. NAZIR
	ANGGOTA	KHAIRUL BAHRI, S.Th.I
	ANGGOTA	SULAIMAN, M. Lit
	ANGGOTA	ASNIDAR
	ANGGOTA	ELLI SUSANTI
	ANGGOTA	RATNA JUITA
	ANGGOTA	VERONIKA
	ANGGOTA	NURMALA LR
10.	PEMUDA, OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA	
	KETUA	SAMSUL BAHRI
	WAKIL KETUA	SARJANI
	ANGGOTA	SAMSUAR
	ANGGOTA	TGK. M. ISA
	ANGGOTA	FAISAL NURDIN
	ANGGOTA	DARMIATI
	ANGGOTA	JASMAWATI
	ANGGOTA	HERLIN FTIRIA AUNIES
	ANGGOTA	CUT ITA MASYTTAH
11.	LOGISTIK, TANGGAP DARURAT & BANTUAN SOSIAL	
	KETUA	KENNEDI
	WAKIL KETUA	ARIF MUNANZAR
	ANGGOTA	MUHAMMAD HATTA IBRAHIM
	ANGGOTA	ZAINAL ABIDIN AB
	ANGGOTA	AGUSTINA
	ANGGOTA	FASHIMAH
	ANGGOTA	HERIANSYAH
	ANGGOTA	HIDAYATULLAH, S.I.Kom
	ANGGOTA	RISWAN
12.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	KETUA	SITI NUR MASYTTAH
	WAKIL KETUA	FAJRIAH
	ANGGOTA	BERTINA
	ANGGOTA	RUKIAH
	ANGGOTA	ZURAIDA
	ANGGOTA	NURHAYATI
	ANGGOTA	ROSNILAWATI
	ANGGOTA	SRI HANDAYANI
	ANGGOTA	SURYATI IBRAHIM
13.	KESEHATAN MASYARAKAT & LINGKUNGAN HIDUP	
	KETUA	ZULKARNAINI, S.Pd
	WAKIL KETUA	ABUBAKAR
	ANGGOTA	ABDUL GANI
	ANGGOTA	RISQIE MULIA FANI
	ANGGOTA	SYUKRAN
	ANGGOTA	MUJI BUSSALIM
	ANGGOTA	SAHIBUL IZAR
	ANGGOTA	AMRI WAHID HIDAYAT
	ANGGOTA	HERAWATI
14.	PEMENANGAN PEMILU	
	KETUA	TARMIZI
	WAKIL KETUA	A. HAKIM T. IBRAHIM, SE.Ak
	ANGGOTA	RUSLI
	ANGGOTA	BAHAGIA ABDUSSAMAD
	ANGGOTA	SUKARDI



NO	SUSUNAN JABATAN	NAMA-NAMA
	ANGGOTA	MUKHTARAMIL SAUDI
	ANGGOTA	RITA SATRIA SYARBOINI
	ANGGOTA	THAHARA
	ANGGOTA	ASMAUL HUSNA
	ANGGOTA	Dr. ROSMIATI M. HASAN
	ANGGOTA	LISA MARIATI
	ANGGOTA	YUSMAWAR
	ANGGOTA	SITI KHATIJAH
	ANGGOTA	ITA NANDA
	ANGGOTA	FARRAH AMZA
	ANGGOTA	MUHAMMAD YUSUF
15.	PEMILIH PEMULA	
	KETUA	FERRY ACHMAD KUSAIRY
	WAKIL KETUA	MUHAMMAD ILHAM
	ANGGOTA	FADILON
	ANGGOTA	ZULFIKAR
	ANGGOTA	SARAH ELVIRA
	ANGGOTA	ERLINAWATI
	ANGGOTA	YULIA ELISA PUTRI
	ANGGOTA	JAMALUDDIN
	ANGGOTA	ZAHRUL FUADI
	ANGGOTA	RAIHANUL AKMAL
	ANGGOTA	FERY ISKANDAR
	ANGGOTA	JULIANA, SE
16.	SEKRETARIAT PARTAI	
	ANGGOTA	AFZALUZZIKRI
	ANGGOTA	TETTY VERAWATI
	ANGGOTA	SYUIB RASYID
	ANGGOTA	MUFFAZZAL
	ANGGOTA	SYAMSIDAR
	ANGGOTA	SULAIMAN AFFAN
	ANGGOTA	MUAMMAR HANAFI
	ANGGOTA	BASRI
	ANGGOTA	ERITA, SE
	ANGGOTA	AMRI HASBALLAH
	ANGGOTA	RITA FITRIA
	ANGGOTA	MURHADI
	ANGGOTA	NURASIAH
	ANGGOTA	CHAIRUNNISA
	ANGGOTA	MUHAMMAD SAPUTRA
	ANGGOTA	ISMA CHAIRUNNISA
	ANGGOTA	SUSAN TARI RIZKI

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 28 Februari 2018

DEWAN PIMPINAN PARTAI ACEH

PARTAI ACEH

SEKRETARIS JENDERAL

KETUA UMUM
H. MUZAKIR MANAN



K. KAMARUDDIN ABUBAKAR

Menyetujui

DEWAN PIMPINAN PARTAI ACEH
KETUA MAJELIS TUHA PEUT

TGK. MALEK MAHMUD AL-HAYTHAR

Lampiran2 : Anggota Kepengurusan DPW PA Kota Banda Aceh.



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 022/KPTS-DPA/VI/2018

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI ACEH (DPW-PA) WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
**DEWAN PIMPINAN ACEH
PARTAI ACEH**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 telah berakhir masa kepengurusannya terhitung sejak tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor : 0027/KPTS-DPA/III/2013 Tentang Struktur dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Banda Aceh Periode 2013-2018;
 - b. Bahwa untuk melanjutkan jalannya roda organisasi partai perlu menunjuk pelaksana tugas sebagai pengurus yang akan menjalankan roda organisasi partai sebelum dilaksanakannya Musyawarah Wilayah;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- MENGINGAT** :
- 1. *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM tanggal 15 Agustus 2005.
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
 - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**: SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH (DPW-PA) WILAYAH KOTA BANDA ACEH
- KESATU** : Mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor : 004/KPTS-DPA/IV/2018 Tentang Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Kota Banda Aceh tanggal 05 April 2018
- KEDUA** : Nama-nama Pelaksana Tugas sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Wilayah Kota Banda Aceh adalah :
- 1. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua : T. HENDRA BUDIANSYAH
 - 2. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris : BUNYAMIN
 - 3. Pelaksana Tugas (Plt) Bendahara : MUSLIM
- KETIGA** : a. Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Partai.
b. Memberi wewenang kepada Pelaksana Tugas untuk Menjalankan roda organisasi partai sehari-hari dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.
- KELIMA** : Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada Majelis Tuha Peut dan Majelis Tuha Lapan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 JUNI 2018
DEWAN PIMPINAN ACEH
PARTAI ACEH

KETUA UMUM



SEKRETARIS JENDERAL

Lampiran 3 : Anggota Kepengurusan DPP PNA 2017-2022



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 148/PNA/A/Kpts/KU-SJ/V/2017

TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH PERIODE 2017 - 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH PROVINSI ACEH,

Menimbang

- a. bahwa Partai Nanggroe Aceh adalah partai politik lokal di Provinsi Aceh yang bersifat terbuka, setara, mandiri, mengakar, dan berpihak pada kepentingan Rakyat Aceh;
- b. bahwa tujuan didirikan Partai Nanggroe Aceh untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh, pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bermartabat di Aceh dengan memajukan nilai-nilai keislaman, demokrasi, keadilan dan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia, kesetaraan ekonomi Aceh dengan menjaga keseimbangan alam dan sumber daya Aceh yang berkualitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan Partai Nanggroe Aceh yang tumbuh menjadi partai politik yang demokratis dan modern di Provinsi Aceh perlu didukung oleh organisasi yang terstruktur serta pengurus yang kredibel dan akseptabel yang mencerminkan profesionalisme dan kemajemukan masyarakat Aceh;
- d. bahwa Kongres I Partai Nasional Aceh yang diadakan di Banda Aceh pada tanggal 1 - 2 Mei 2017, telah merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh serta menunjuk 12 (dua belas) anggota Formatur dan telah menyusun kepengurusan Partai Nanggroe Aceh Periode 2017-2022;
- e. bahwa untuk memberikan kekuatan hukum bagi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Periode 2017 - 2022 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka perlu dikukuhkan dalam suatu surat keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
4. Anggaran Dasar Partai Nanggoe Aceh yang dinyatakan dengan Akte Notaris Nomor 01 Tanggal 2 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Yuniarti, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Banda Aceh;
5. Anggaran Rumah Tangga Partai Nanggoe Aceh;
6. Hasil Kongres I Partai Nasional Aceh Tahun 2017;

Jalan Prof. Ali Hasymi, Pango Raya, Ulee Kareng-Banda Aceh 23119
Provinsi Aceh-Indonesia Telp. 0651-8010600
E-mail : sekretariatpna@pna.or.id, sekretariatpna@gmail.com

Demokratis & Modern



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH

Memperhatikan : Keputusan rapat Formatur Kongres I Partai Nasional Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 di Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Pengangkatan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Periode 2017-2022 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat;
- KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 29 Mei 2017

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NANGGROE ACEH
PROVINSI ACEH


IRWANDI YUSUF
Ketua Umum




SWAR FUADY
Sekretaris Jenderal



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH

LAMPIRAN : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Provinsi Aceh Nomor : 148/PNA/A/Kpts/KU-SJ/V/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Periode 2017 - 2022

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH PERIODE 2017 - 2022

KETUA UMUM

Ketua Harian

Ketua I

Ketua II

Ketua III

Ketua IV

Ketua V

Ketua VI

Ketua VII

Ketua VIII

Ketua IX

Ketua X

: DRH. H. IRWANDI YUSUF, M.SC.

: Samsul Bahri

: Tarmizi

: M. Rizal Falevi Kirani, S.Sos.I

: Mohd. Jully Fuady, S.H.

: M. Nur Djuly

: Bachtiar Syarbaini

: Darwati A. Gani, A.Md.

: Abdul Manan, S.Ag., M.H.

: Nurdin Ramli

: Drs. Asrul Sani

: Asiah Uza

SEKRETARIS JENDERAL

Sekretaris I

Sekretaris II

Sekretaris III

Sekretaris IV

Sekretaris V

Sekretaris VI

Sekretaris VII

Sekretaris VIII

Sekretaris IX

Sekretaris X

: MISWAR FUADY, S.H.

: Mahyuddin

: Mustari Mukhtar

: Tgk. Haidar M. Amin

: Zamani

: M. Yasir, S.T.

: Ruslan Razali, M.Ed.

: Hadi Effendiar

: Sayuti

: Syafruddin

: Bustami Syarbini

BENDAHARA UMUM

Wakil Bendahara Umum I

Wakil Bendahara Umum II

Wakil Bendahara Umum III

Wakil Bendahara Umum IV

: LUKMAN AGE, M.SOC, SC.

: Rafli Agam

: Samadi

: Numasyitah

: Zulfan Zulkifli

KEPALA SEKRETARIAT PARTAI

Ketua

Anggota

: Drs. Zahrul Munzir, M.Si.

: 1. Azhari M. Nur

: 2. Nanda Monica Putri, S.E.

: 3. Aidil Fitrie

: 4. Rizka Mawaddah

: 5. Haryani

: 6. Wahyuddin



DEWAN PIMPINAN PUSAT **PARTAI NANGGROE ACEH**

SATUAN TUGAS KEAMANAN PARTAI

Ketua	: Ramli Ali Basyah
Sekretaris	: Muhammad Amin
Anggota	: 1. Ridwan Abas 2. Muhammad Ichsan 3. Marzuki 4. Azhari 5. Ali Syahbana 6. Teuku Safrizal TB 7. Syukri A. Wahid 8. Ulyadi 9. Darmawi 10. Taufiq

DEPARTEMEN PENGKADERAN

Ketua	: Teguh Agam Meutuah
Wakil Ketua	: Mahyaruddin
Sekretaris	: Affan Ramli

DEPARTEMEN PENGEMBANGAN ORGANISASI

Ketua	: Muazzinah, B.Sc., MPA.
Wakil Ketua	: Sri Murni Deliani
Sekretaris	: Dedek Herianti

DEPARTEMEN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Ketua	: Abdullah H. M. Djohan
Wakil Ketua	: Abdul Halim Usman
Sekretaris	: Maarif Syahed

DEPARTEMEN PENGEMBANGAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PARTAI

Ketua	: Ahmady Meuraxa
Wakil Ketua	: Yunita Ningsih
Sekretaris	: Fakhrurrazi

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ketua	: Diliga Martika, S.H., M.M.
Wakil Ketua	: Rizki Suci Ananda
Sekretaris	: Nila Friwati, S.Pd.

DEPARTEMEN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Ketua	: Habibillah, S.E.
Wakil Ketua	: Devi Affrianti
Sekretaris	: Cut Irma Yulia, S.E.

DEPARTEMEN PERDAMAIAN DAN REINTEGRASI

Ketua	: Shadia Marhaban
Sekretaris	: Cut Lamuri, S.Pd.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH

BADAN PEMENANGAN PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

Ketua	: M. Nur Muhammad ✓
Sekretaris	: Nofri Zally Adha, S.P.
Anggota	: 1. Muda Jauhari 2. Banta Khalidansyah 3. Syukri, S.T. 4. Zahrawani, S.E. 5. Ismawita Hakim, A.Md. 6. Elvira Ulfa 7. Julia Sari Lubis 8. Imam Maliki 9. Putri Sarah 10. Ferizal

BADAN PENGAWAL SUARA

Ketua	: Muhammad MTA
Sekretaris	: Halimuddin, S.Kom.
Anggota	: 1. Syakya Meirizal 2. Lisa Mardianti, S.H. 3. T. Razali 4. Wirdayanti 5. Intan Fadilla 6. Amriza 7. M. Syaikhul Ibas Tgk. Naga 8. Cut Nadia Fairuz 9. Suryani, S.T. 10. Raizatul Safitri

BADAN BANTUAN HUKUM PARTAI PUSAT

Ketua	: Isfanuddin Amir, S.H.
Sekretaris	: Azwir, S.H.
Anggota	: 1. Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H. 2. Andi Lesmana, S.H., M.H. 3. T. Johan Perkasa, S.H. 4. Zain Kamaini, S.H. 5. Khalied Affandi, S.H.

BADAN PENANGANAN BENCANA

Ketua	: Adli Ismail
Sekretaris	: Harmidi
Anggota	: 1. dr. Putri Mesita 2. Drh. Rima Asmara Yus 3. Sukdia 4. Lukman 5. Cut Ema Juni Susanti 6. Neubrina 7. Mutia Febrina 8. Innawati Ningsih 9. Agus Tamam 10. Safrizal



DEWAN PIMPINAN PUSAT **PARTAI NANGGROE ACEH**

DEPARTEMEN PEMERINTAHAN DAN ANTI KORUPSI

Ketua : Teuku Izzin
Sekretaris : Nazariah

DEPARTEMEN BUDAYA DAN PENGUATAN KE-ACEH-AN

Ketua : Ahmad Mauladi
Sekretaris : Jamilah, S.Pd.

DEPARTEMEN AGAMA

Ketua : Tgk. M. Yusuf Yacob, S.Sos.I., M.A.
Sekretaris : Tgk. Syakya Sofyan

DEPARTEMEN PERTUMBUHAN EKONOMI

Ketua : dr. Natalina Kristanto
Wakil Ketua : Susy Anna
Sekretaris : Susan Melanie, S.E.

DEPARTEMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Ketua : Sri Rahmayanti
Wakil Ketua : Ir. Bulqis Ali Wan
Sekretaris : T. Ronald, S.Sos

DEPARTEMEN KETENAGAKERJAAN

Ketua : Cut Nurliana
Wakil Ketua : Dahlia Usman
Sekretaris : Irawati, S.Pd.

DEPARTEMEN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Ketua : Rini Mukhtar
Wakil Ketua : Edhitta Deviana, S.Ked., M.Si.
Sekretaris : Mawardi

DEPARTEMEN PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Ketua : Zulkifli Ak., S.P., M.Si.
Sekretaris : Drh. Evanda

DEPARTEMEN KEMARITIMAN

Ketua : Izil Azhar
Sekretaris : Sarboini

DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketua : Wahdi Azmi
Sekretaris : Sab Rafiq Sabri



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH

DEPARTEMEN KEMANDIRIAN ENERGI

Ketua
Sekretaris

Teuku Faisal
Adhadian Roshada, S.T., M.T.

DEPARTEMEN DATABASE DAN KEPUSTAKAAN

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris

Drs. Hasan Basri, M.M.
Imran, A.Md.
Shanty Miranda, S.E.

DEPARTEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Ketua
Sekretaris

Nanda Qismullah
Rahmat Musfikar

DEPARTEMEN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ketua
Sekretaris

Mohd. Sa'dan
Nasruddin

DEPARTEMEN PEREMPUAN DAN ANAK

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris

Syariamah
Keumala Safrida
Ratna Eliza, S.E.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 29 Mei 2017

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NANGGROE ACEH
PROVINSI ACEH

IRWANDI YUSUF
Ketua Umum



ISWAR FUADY
Sekretaris Jenderal

Lampiran 4 : Anggota Kepengurusan DPW PNA Kota Banda Aceh 2018-2023.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NANGGROE ACEH**

LAMPIRAN : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Provinsi Aceh Nomor : 202/PNA/A/Kpts/KU-SJ/V/2018 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kota Banda Aceh Periode 2018-2023

**SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NANGGROE ACEH
KOTA BANDA ACEH
PERIODE 2018 - 2023**

KETUA	H. M. ZAINI YUSUF, S.T.
Ketua Harian	Darmuda, S. Sos.
Wakil Ketua I	Tarnuman M. Thaib, S.E.
Wakil Ketua II	Safruddin (Din Pondopo)
Wakil Ketua III	Hasbi Badai, S.H.
Wakil Ketua IV	Eka Royani
Wakil Ketua V	Zubariah
Wakil Ketua VI	Marzani, S.E.
Wakil Ketua VII	Nurdin, S.E.
Wakil Ketua VIII	Iskandar
Wakil Ketua IX	Yuni Eko Hariatna
Wakil Ketua X	Fahmi, S.Sos
SEKRETARIS	SAFRUDIN, S.Pd.
Wakil Sekretaris I	Zainal Arifin
Wakil Sekretaris II	Edy Nur
Wakil Sekretaris III	Naswardi
Wakil Sekretaris IV	Yoelizar Hs, S.E.
Wakil Sekretaris V	Muhammad Dahlan
BENDAHARA	ZIA UL AZMI
Wakil Bendahara I	Sabaryani, S.P.
Wakil Bendahara II	Rosma
Wakil Bendahara III	Khairun Nufus
SEKRETARIAT WILAYAH	Al Farabi
Kepala	1. Wartisda, S.P.
Anggota	2. Mega Wati
	3. Fahrul
	4. Cut Emma
BADAN PEMENANGAN PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM WILAYAH	Elisman Noeris
Ketua	Muhammad Ramadhani
Sekretaris	1. Basri
Anggota	2. Fauziah
	3. Muhammad Ikhyar
	4. Hamdani
	5. Maya Nahrytha

Jalan Prof. Ali Hasymi, Pango Raya, Ulee Kareng-Banda Aceh 23119
Provinsi Aceh-Indonesia Telp. 0651-8010600
E-mail : sekretariatpna@pna.or.id; sekretariatpna@gmail.com

Demokratis & Modern



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH

BADAN PENGAWAL SUARA WILAYAH

Ketua
Sekretaris
Anggota

- Deny Ardiansyah
- Mukhlis
- 1. T. Zulfakriansyah
- 2. Larika Prima
- 3. Suri Handayani
- 4. Faridah Hanum
- 5. Edy Fitriadi

BADAN BANTUAN HUKUM PARTAI TINGKAT WILAYAH

Ketua
Sekretaris
Anggota

- Ratna Juwita, S.H
- Risdawati, S.H
- 1. M. Fahmi, S.H
- 2. Siratullah, S. H.
- 3. Fariza, S.H.
- 4. Febi Carina, S.H.

BADAN PENANGANAN BENCANA TINGKAT WILAYAH

Ketua
Sekretaris
Anggota

- Azhari
- Azwir Dama Ramadhan
- 1. Ummyati
- 2. Nurmalahayati
- 3. Hussaini
- 4. Rudi Irawan
- 5. Subchan

SATUAN TUGAS KEAMANAN TINGKAT WILAYAH

Ketua
Sekretaris
Anggota

- Mashury
- Badri
- 1. Salbini
- 2. Rusli M
- 3. Dicky Fahnul
- 4. Nurizal
- 5. Fariza, S.H.

BIDANG PENGKADERAN

Ketua
Sekretaris
Anggota

- Yasser Premana
- Hasriadi, S.E
- 1. Ahmadi
- 2. Aiza Rafsanjani
- 3. Maulana
- 4. Mardiana
- 5. Zuhri
- 6. Linda Yani

BIDANG PENGEMBANGAN ORGANISASI

Ketua
Sekretaris
Anggota

- Hadi Saputra
- Rahmad Mustafa, BSc. M.Kom.
- 1. Idham Khalid, S.Pd
- 2. Riski Arita Noga, Amd. Pel.
- 3. Nur Rahmah, M.Pd



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH

BIDANG MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Ketua
Sekretaris
Anggota

Muhammad Nazar Ahadi
Arief Muhibuddin
1. Cut Rita Mutia
2. Eva Dhona
3. Yasmawar
4. Chairunnisa
5. Maftud

BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PARTAI

Ketua
Sekretaris
Anggota

Zainal Abidin, S. Hum.
Mahfuz, LC
1. Saifannur, S. Pd.
2. Sabri, S.H., M.H.
3. Annalia, A. Md.
4. Ubaidillah, S.E.
5. Bakhtiar
6. Masril, S. Pd., M. Ag.

BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ketua
Sekretaris
Anggota

Hasyimi, S. Sos.
Cut Surya
Gilang Prawira

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Ketua
Sekretaris
Anggota

Yushani
Iskandar Beurahmad Puteh
1. Riska Amrita
2. Sauni Ramadhani
3. Mustafa A. Samad, S.P.
4. Aguslina
5. Mirzan, S.T.

BIDANG PERDAMAIAN DAN REINTEGRASI

Ketua
Sekretaris
Anggota

Mahyudin Makam
Merliza
1. Muryanti
2. M. Alief Ghufuran Rifqi
3. Rahmad Rajamin

BIDANG PEMERINTAHAN DAN ANTI KORUPSI

Ketua
Sekretaris
Anggota

Nanda Agussyah Putra
Yulia Munawarah
1. Lilis Syarifah
2. Rizki Ramadhana
3. T. Hairun Mureza
4. Afrizal
5. Muhammad Syafi'i

Jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Ulee Kareng-Banda Aceh 23119
Provinsi Aceh-Indonesia Telp. 0651-8010600
E-mail : sekretariatpna@pna.or.id, sekretariatpna@gmail.com

Demokratis & Modern



DEWAN PIMPINAN PUSAT **PARTAI NANGGROE ACEH**

BIDANG BUDAYA DAN PENGUATAN KE-ACEH-AN

Ketua
Sekretaris
Anggota

Abdullah
Sri Suryani Merdekawaty
1. Lisa Fitriani
2. Efi Dayanti
3. Mantisan Anggraini
4. Fitriana
5. Maulida Sari
6. Krisdayanti

BIDANG AGAMA

Ketua
Sekretaris
Anggota

Ust. Yusbi Yusuf
H. Itham
Muhammad Balia

BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI

Ketua
Sekretaris
Anggota

Vivi
Rajis Prigandi
1. Basri
2. Intan Fitria
3. Cut Rita Emmalia
4. Ramadiana

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Ketua
Sekretaris
Anggota

Yuliana
Nelyana
1. Rahmi Marlina
2. Jamilon
3. Hendra Syahputra
4. T. Fakhurrazi, S.E.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Ketua
Sekretaris
Anggota

Amiruddin
Yusrizal
1. Mawardi
2. Azwar Anas
3. M. Irvan
4. Adiansyah
5. Rudi Rivaldi

BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH

Ketua
Sekretaris
Anggota

Rosmana Dewi
Fitri Syafruddin
1. Indah Pinta Sari
2. Rismawati
3. M. Rendi
4. Muhammad Riski



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH

BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Ketua
Sekretaris
Anggota

Fani Fathullah
Yulia Idrus
1. Marlina
2. Anisah
3. Husna
4. Zuhida Wati
5. Ledia Watie

BIDANG KEMARITIMAN

Ketua
Sekretaris
Anggota

Sumiaty
Anton Sidiq
1. Syafaatun Nafidah
2. Barita Finalosa
3. Retni Yustikawati
4. Rinaldi
5. Mulyadi

BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketua
Sekretaris
Anggota

Faisal Ridha
Sri Hidayati
1. Numala
2. Jihan Nisrina
3. Nadia Monika
4. Syabini
5. Riyan

BIDANG KEMANDIRIAN ENERGI

Ketua
Sekretaris
Anggota

Erwita. AR
M. Rivaldi, S.E.
1. Marlina
2. Ernawati
3. Fitriani
4. Fatima Sandayani
5. Rosmanidar

BIDANG DATABASE DAN KEPUSTAKAAN

Ketua
Sekretaris
Anggota

Dita Tiara Sari
Yaumul Akmalina
1. Darmayanti
2. Cut Anita

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Ketua
Sekretaris
Anggota

Ali Murtaza
Edwin Susanto
1. Rizky Ananda
2. Ahmad Makki



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ketua

Sekretaris

Anggota

- : Arifin
- : Dicky Imam Bahesty
- : 1. Khalid Al Makmun
- : 2. Rudy Hartanto
- : 3. Cut Rima Meleti
- : 4. Iskandar
- : 5. Erwin Dana
- : 6. Musri Saidi
- : 7. Ai Prima

BIDANG PEREMPUAN DAN ANAK

Ketua

Sekretaris

Anggota

- : Rahimah
- : Fatriah
- : 1. Raudhah
- : 2. Yusdiana
- : 3. Huriyah
- : 4. Saiful Bahri

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 28 Mei 2018

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NANGGROE ACEH
PROVINSI ACEH

IRWANDI YUSUF
Ketua Umum



MUSWAR FUADY
Sekretaris Jenderal

Lampiran 5 : Anggota Kepengurusan DPP PDA 2018-2023.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/kpts/IV/2018

Tentang : **PENGESAHAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
PARTAI DAERAH ACEH PERIODE 2018 - 2023**

MAJLIS TANFIDZIAH

KETUA UMUM

Ketua Harian

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

: Tgk. Muhibbussabri A. Wahab

: Tgk. Jamaluddin Thaib, MA

: Tgk. H. Muhibban HM. Hajad

: Faisal Ishak

: Insafuddin Ismail, A. Md. Kel

: Syahminan Zakaria, SHI, MH

: Hamdan Budiman

: Yusri Aina, SHI, MA

: Zulbahar

: Faridah Sulaiman

: Razali Sulaiman, SE

SEKRETARIS JENDERAL

Wakil Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal

: Teungku Razuan

: Tgk. Marsyuddin, SHI

: Mukhtaruddin M. Adam

: Maisyarah, SE

: Farizah, SH

: Salma YS

BENDAHARA UMUM

Wakil Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

: Fauziannur

: Tgk. H. Sofyan Suri

: Rina Asmina, MA

: Devi Wahyuni

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 April 2018

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai Daerah Aceh**


TGK. MUHIBBUSSABRI A. WAHAB
Ketua Umum




TEUNGKU RAZUAN
Sekretaris Jenderal

Lampiran 6 : Anggota Kepengurusan DPW PDA Kota Banda Aceh 2018-2023.

MAJELIS MUSTASYAR

Ketua : Tgk. H. Muhibban HM. Hajat, S.Sos.I
Wakil Ketua : Tgk. Wahyu Mimbar S.Pd.I, MA
Wakil Ketua : Tgk. H. Hafidhi H.A.Latif
Wakil Ketua : Tgk. H. Muhammad Sufi M. Harun
Sekretaris : Tgk. Rusli Daod, SH.I

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Juni 2018

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai Daerah Aceh**


TGK. MUHIBBUSSABRI A. WAHAB
Ketua Umum




TEUNGKU RAZUAN
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. *Majelis Mustasyar Pusat Partai Daerah Aceh*
2. *Majelis Pakar Partai Daerah Aceh*
3. *Pemerintah Kota Banda Aceh cq. Kesbangpol Linmas*
4. *Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh*
5. *Arsip*

MAJELIS TANFIDZIAH

Ketua Umum : H. Azhar HM. Jamil

Ketua : Tgk. Mulyadi Puteh

Ketua : Syeh Ghazali LKB

Ketua : Muhammad Kasem

Ketua : Rudi Syahputra, SH

Ketua : Fachruddin M. Jafar

Ketua : Nurhayati

Ketua : Mulia Fajri

Ketua : Azhari Juned

Sekretaris Umum : Maimun A. Hamid, S.Ag

Wakil Sekretaris : Muchlis, S.Hut

Wakil Sekretaris : Asiah

Wakil Sekretaris : Muslem

Wakil Sekretaris : Jamilon Budiman

Wakil Sekretaris : Jamaluddin, SE

Wakil Sekretaris : Desi Novianti

Bendahara Umum : Sri Herriati

Wakil Bendahara : Susanti

Wakil Bendahara : Drs. Nawawi Harun

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Juni 2018

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai Daerah**


TGK. MUHIBBUSSABRI A. WAHAB
Ketua Umum


TEUNGKU RAZUAN
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Majelis Mustasyar Pusat Partai Daerah Aceh
2. Majelis Pakar Partai Daerah Aceh
3. Pemerintah Kota Banda Aceh cq. Kesbangpol Linmas
4. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh
5. Arsip

BIRO - BIRO

1. Biro Dakwah, Ulama dan Santri
Ketua : Muhammad Naim, SH.I
Wakil Ketua : Tgk. Syahrial
Sekretaris : Fauziah
2. Biro Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Ketua : Pakurdin, S.Pd
Wakil Ketua : Drs, Faisal Ibrahim
Sekretaris : Cut Murhama Hafiza, SE
3. Biro Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
Ketua : Saifuddin
Wakil Ketua : Syamsul Bahri
Sekretaris : Darwanto
4. Biro Politik, Hukum, Keamanan dan Hubungan Antar Lembaga
Ketua : M.Dahlan
Wakil Ketua : Zulfikar
Sekretaris : Rahmat Syah
5. Biro Informasi, Komunikasi, Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Tara Jelita
Wakil Ketua : T.Manyak
Sekretaris : Siti Asma
6. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Ketua : Mursilawati
Wakil Ketua : Zahratul Idami
Sekretaris : Badrul Laili
7. Biro Kesehatan, Sosial Dan Cepat Tanggap
Ketua : Rahmat Thaib, ST. M.Si
Wakil Ketua : Junaidi
Sekretaris : Helmi Darisman
8. Biro Logistik dan Kesejahteraan Rakyat
Ketua : Din Darwinsyah
Wakil Ketua : Zilfan Nuris
Sekretaris : Nurhayati

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Juni 2018


TGK. MUHIBBUSSABRI A. WAHAB
Ketua Umum


TENGKU RAZUAN
Sekretaris Jenderal



Tembusan :

1. Majelis Mustasyar Pusat Partai Daerah Aceh
2. Majelis Pakar Partai Daerah Aceh
3. Pemerintah Kota Banda Aceh cq. Kesbangpol Linmas
4. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh
5. Arsip

Lampiran 7 : Daftar Pemilih Tetap 2004, 2009 dan 2014

Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif 2014-2019 :

No	Kecamatan	Nama Desa/ Gampong	Jumlah Pemilih			TPS
			L	P	L + P	
1.	MEURAXA	Punge Jurong	1.245	1.126	2.371	6
2.		Ulee Lheue	267	236	503	2
3.		Lambung	190	167	357	1
4.		Deah Glumpang	274	247	521	2
5.		Deah Baro	196	144	340	1
6.		Alue Deah Teungoh	316	307	623	2
7.		Lampaseh Aceh	703	621	1.324	3
8.		Blang Oi	563	554	1.117	3
9.		Asoe Nanggroe	197	174	371	1
10.		Gampong Blang	118	114	232	1
11.		Gampong Pie	135	141	276	1
12.		Lamjabat	238	217	455	1
13.		Cot Lamkuweuh	274	259	533	2
14.		Surien	409	417	826	2
15.		Gampong Baro	348	329	677	2
16.		Punge Ujong	499	474	973	3
Total			5.972	5.527	11.499	33
1.	KUTA RAJA	Keudah	557	466	1.023	3
2.		Peulanggahan	739	687	1.426	4
3.		Merduati	1.048	901	1.949	5
4.		Lampaseh Kota	771	657	1.428	4
5.		Gampong Pande	218	205	423	1
6.		Gampong Jawa	908	770	1.678	4
Total			4.241	3.686	7.927	21
1.	KUTA ALAM	Mulia	1.757	1.560	3.317	8
2.		Peunayong	1.141	917	2.058	5
3.		Laksana	1.757	1.729	3.486	9
4.		Keuramat	1.223	1.280	2.503	8
5.		Kota Baro	535	541	1.076	3
6.		Beurawe	2.028	1.907	3.935	10
7.		Kuta Alam	1.096	1.396	2.492	6
8.		Bandar Baru	1.507	1.834	3.341	10
9.		Lamdingin	989	919	1.908	5
10.		Lampulo	1.790	1.565	3.355	10
11.		Lambaro Skep	1.474	1.449	2.923	8
Total			15.297	15.097	30.394	82

1.	SYIAH KUALA	Jeulingke	2.055	1.931	3.986	10
2.		Tibang	506	432	938	2
3.		Deah Raya	276	225	501	2
4.		Alue Naga	455	378	833	2
5.		Ie Masen Kayee	1.289	1.316	2.605	7
6.		Adang	1.362	1.372	2.734	7
7.		Pineung	1.424	1.285	2.709	7
8.		Lamgugob	1.583	1.966	3.549	8
9.		Kopelma	1.791	1.505	3.296	8
10.		Darussalam	958	1.004	1.962	6
Total			11.699	11.414	23.113	59
1.	ULEE KARENG	Lambhuk	1.681	1.672	3.353	10
2.		Lamteh	828	814	1.642	5
3.		Ilie	914	981	1.895	6
4.		Pango Raya	599	605	1.204	4
5.		Pango Deah	155	177	332	1
6.		Ceurih	1.294	1.190	2.484	8
7.		Doy	813	810	1.623	5
8.		Lamglumpang	992	978	1.970	6
9.		Ie Masen Ulee Kareng	717	670	1.387	4
Total			7.993	7.897	15.890	49

1.	BAITURRAHMAN	Kampung Baru	1.025	838	1.863	5
2.		Neusu Jaya	858	908	1.766	5
3.		Sukaramai	1.512	1.584	3.096	9
4.		Seutui	1.181	1.201	2.382	6
5.		Peuniti	1.971	2.189	4.160	12
6.		Neusu Aceh	1.173	1.179	2.352	6
7.		Ateuk Pahlawan	1.639	1.673	3.312	9
8.		Ateuk Jawo	799	823	1.622	4
9.		Ateuk Deah Tanoh	360	338	698	2
10.		Ateuk Munjeng	685	704	1.389	4
Total			11.203	11.437	22.640	62
1.	LUENG BATA	Lueng Bata	978	968	1.946	6
2.		Cot Mesjid	1.134	1.230	2.364	6
3.		Panteriek	1.466	1.476	2.942	8
4.		Blang Cut	706	639	1.345	4
5.		Lamseupeung	787	699	1.486	4
6.		Batoh	1.932	1.942	3.874	9
7.		Sukadamai	608	567	1.175	3
8.		Lamdom	612	615	1.227	3
9.		Lampaloh	197	198	395	1
Total			8.420	8.334	16.754	44

1.	JAYA BARU	Punge Blang Cut	2.029	1.951	3.980	10
2.		Bitai	355	299	654	2
3.		Lamjamee	473	489	962	3
4.		Ulee Pata	204	199	403	1
5.		Lampoh Daya	488	461	949	3
6.		Emperom	807	821	1.628	4
7.		Geuceu Meunara	886	1.185	2.071	6
8.		Lamteumen Timur	1.738	1.793	3.531	9
9.		Lamteumen Barat	746	908	1.654	4
Total			7.726	8.106	15.832	42
1.	BANDA RAYA	Geuceu Komplek	844	892	1.736	5
2.		Lamlagang	1.572	1.569	3.141	8
3.		Geuceu Iniem	677	776	1.453	4
4.		Geuceu Kayee Jato	468	488	956	3
5.		Lam Ara	900	935	1.835	6
6.		Lhong Raya	843	877	1.720	5
7.		Mibo	768	784	1.552	5
8.		Peunyerat	573	563	1.136	3
9.		Lhong Cut	625	628	1.253	4
10.		Lampeuot	210	172	382	1
		Total	7.480	7.684	15.164	44
TOTAL			80.031	79.182	159.213	436

Daftar Pemilih Tetap 2009-2014 :

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS
		L	P	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MEURAXA	4,401	3,709	8,110	25
2.	KUTA RAJA	3,175	2,581	5,756	16
3.	KUTA ALAM	12,288	12,284	24,572	72
4.	SYIAH KUALA	9,399	9,582	18,981	53
5.	ULEE KARENG	6,487	6,377	12,864	38
6.	BAITURRAHMAN	10,447	10,487	20,934	61
7.	LUENG BATA	7,003	7,085	14,088	41
8.	JAYA BARU	6,094	6,372	12,466	37
9.	BANDA RAYA	6,146	6,260	12,406	37
J U M L A H		65,440	64,737	130,177	380

Daftar Pemilih Tetap 2004-2009 :

NO	KECAMATAN	DPT PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004		
		LK	PR	TOTAL
1.	MEURAXA			21.087
2.	KUTA RAJA			13.809
3.	KUTA ALAM			37.216
4.	SYIAH KUALA			28.313
5.	ULEE KARENG			11.690
6.	BAITURRAHMAN			24.909
7.	LUENG BATA			12.758
8.	JAYA BARU			13.784
9.	BANDA RAYA			12.782
	TOTAL			176.348

Sumber : Komisi Independen Pemilihan (KIP) kota Banda Aceh

Lampiran 8 : Pertanyaan Penelitian

1. Pengurus partai :

1. Bagaimana proses perekrutan anggota pengurus partai (PA, PNA dan PDA) ?
2. Bagaimana pandangan partai dalam menyikapi pengurus perempuan ?
3. Pernahkan partai melakukan sosialisasi politik dilingkungan masyarakat ?
4. Bagaimana proses perekrutan dan pengkaderan calon legislatif perempuan ?
5. Apa syarat utama bagi calon legislatif perempuan untuk bisa ikutserta bersama partai (PA, PNA dan PDA) ?
6. Sejauhmana penilaian partai bagi calon perempuan dalam kasus modal finansial yang akan berkompetisi pada pemilu 2019-2024 ?
7. Bagaimana strategi pemenangan Dewan Calon Tetap perempuan untuk pemilu legislatif 2019-2024 ?
8. Apa tindakan partai dalam menyikapi Dewan Calon Tetap perempuan yang tidak punya modal finansial yang cukup ?
9. Berapa target kursi legislatif untuk pemilu 2019-2022 di DPRK Banda Aceh khususnya bagi caleg perempuan?
10. Apa rencana program untuk pemberdayaan perempuan bila kursi di legislatif sesuai dengan target ?

2. Dewan Calon Tetap Perempuan :

1. Bagaimana proses hingga menjadi calon dari partai (PA, PNA dan PDA)?
2. Sejauhmana persiapan dalam menghadapi pemilu mendatang ?
3. Bagaimana strategi kemenangan pada pemilu mendatang ?
4. Berapa target suara dan pada kelompok mana untuk di prioritaskan suara tersebut ?
5. Apa rencana program bila berhasil menjadi anggota legislatif ?

3. Pengamat dan Akademisi politik

1. Sejauhmana kepatuhan partai (PA, PNA dan PDA) untuk memenuhi 30 persen bagi calon legislatif perempuan ?
2. Bagaimana sosialisasi partai (PA, PNA dan PDA) sejauh ini ?
3. Strategi bagaimana dalam kemenangan perempuan untuk legislatif DPRK Banda Aceh ?
4. Mengapa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kedudukan perempuan di DPRK Banda Aceh ?
5. Sejauhmana kepercayaan publik terhadap Dewan Calon Tetap perempuan ?
6. Apa solusi terbaik untuk membuat kepercayaan publik terhadap calon legislatif perempuan?
7. Bagaimana kedudukan masa depan perempuan di partai (PA, PNA dan PDA) dan di DPRK Banda Aceh ?
8. Sejauhmana kebijakan pemerintahan dalam mensosialisasikan pendidikan politik pada masyarakat ?
9. Bagaimana tindakan pemerintahan dalam pemberdayaan perempuan khusus masalah politik?
10. Sejauhmana melihat persiapan Dewan Calon Tetap perempuan dalam menghadapi pemilu 2019-2024 ?

Lampiran 9 : Dokumentasi penelitian



Foto : bersama Abi Quini, ketua harian DPW PA Banda Aceh, tanggal 4 Oktober 2018



Foto : bersama Cut Rima Melati, DCT anggota legislatif PA 2019-2024, tanggal 2 Oktober 2018



Foto : bersama Zulfiana Wahdi, perwakilan DPP PDA,
tanggal 5 November 2018



Foto : bersama Tarmizi, M.Si, ketua DPW PNA Banda Aceh,
tanggal 3 November 2018



Foto : bersama Mutiawati, DCT anggota legislatif PNA 2019-2024, tanggal 29 Oktober 2018



Foto : bersama Usman, S,Pd., M.Si, Akademisi Ilmu Politik, tanggal, 16 Oktober 2018

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Jamri
2. Tempat/Tanggal Lahir: Trieng Meuduro / 4 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140801007
8. Alamat : Jl. Lam Ara I, Rukoh, Darussalam, Banda Aceh
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : M.Suid
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Yusnidar
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN Sikulat Berijazah Tahun 2007
 - b. SMP/MTs : SMPN 2 Sawang Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : SMAN I Sawang Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun Masuk 2014

Banda Aceh, 5 Februari 2019.

Penulis,

Jamri